



INDIKATOR KINERJA KHUSUS (IKK) STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PEKALONGAN 2024





KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PEKALONGAN
NOMOR: 123/KEP/D.01.01/ FKIP/III/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA KHUSUS (IKK)
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PEKALONGAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PEKALONGAN

- Menimbang
- a. bahwa guna meningkatkan mutu dan kinerja secara khusus dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Khusus Standar Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
 8. Statuta Universitas Pekalongan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PEKALONGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA KHUSUS STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN.
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Khusus (IKK) Standar Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sebagai pedoman dan evaluasi kinerja agar sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan;

Ketiga

: Segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PEKALONGAN
PADA TANGGAL : 13 MARET 2024
DEKAN,



SUSANTO, S.S., M.Hum.
NPP. 110411220

DAFTAR ISI

STANDAR 1. VISI MISI

STANDAR 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN MBKM

STANDAR 4. KEUANGAN

STANDAR 5. SARANA PRASARANA

STANDAR 6. PENDIDIKAN

STANDAR 7. PENELITIAN

STANDAR 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR VISI MISI

1. STANDAR VISI DAN MISI

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin Universitas memiliki kebijakan VMTS untuk pengembangan Universitas, Fakultas dan Program Studi.	Tersedia kebijakan VMTS yang memuat: 1. Penyusunan; 2. Sosialisasi; 3. Implementasi VMTS; dan 4. Evaluasi; dan 5. Tindak lanjutnya.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .			1. Rektor melibatkan yayasan, lembaga, fakultas dan unit terkait dalam menyusun kebijakan VMTS; dan 2. Rektor mensosialisasikan kebijakan VMTS melalui forum akademik dan non akademik.
2.	Dekan harus menjamin Fakultas memiliki pedoman VMTS untuk pengembangan fakultas dan program studi.	Tersedia pedoman VMTS yang memuat: 1. Mekanisme penyusunan VMTS; 2. Waktu penyusunan; 3. Pelibatan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan; 4. Sasaran sosialisasi, metode dan media sosialisasi; 5. Strategi implementasi; dan 6. Metode evaluasi, waktu pelaksanaan evaluasi; 7. Mekanisme/upaya tindak lanjut.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .			1. Dekan melibatkan unsur fakultas dan program studi dalam menyusun pedoman VMTS; 2. Dekan menyosialisasikan pedoman VMTS dalam forum fakultas/prodi; dan 3. Dekan membangun komitmen yang kuat seluruh elemen fakultas untuk mencapai VMTS melalui mekanisme yang sudah ada di fakultas.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
3.	Dekan harus menjamin fakultas memiliki VMTS yang selaras dengan VMTS universitas serta memayungi keunikan dan keunggulan Visi keilmuan program studi.	Tersedia bukti penetapan VMTS berupa SK Rektor yang memuat: 1. Pernyataan isi VMTS fakultas selaras dengan VMTS universitas; 2. VMTS fakultas adalah Visi kelembagaan untuk mendukung pengembangan program studi; dan 3. Visi prodi adalah Visi keilmuan yang menunjukkan keunikan dan keunggulan program studi.		Visi keilmuan dan tujuan PS sangat sesuai dengan VMTS UPPS dan PT	BAN-PT-APS-3-C.1.4 LAMDIK	1. Dekan melibatkan unsur Yayasan, universitas, fakultas dan program studi dalam menyusun pedoman VMTS; 2. Dekan melakukan internalisasi VMTS dalam setiap kegiatan/upacara akademik/non akademik di Unikal.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
4.	Dekan harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun dan mengevaluasi VMTS.	Tersedia bukti pelibatan pemangku kepentingan : 1. Pemangku kepentingan internal: Yayasan, Rektor, Wakil Rektor, Lembaga, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan 2. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, pemerintah, elemen masyarakat, pakar/mitra/organisasi profesi, industri, dan lain-lain.			BAN-PT-APS-4-C.1.4	1. Dekan membangun jejaring dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Dekan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/ pemerintah).
5.	Rektor harus menjamin terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Visi, Misi dan Tata Nilai IKHLAS di Universitas dan Fakultas.	1. Terlaksana visualisasi Visi, Misi dan Tata Nilai IKHLAS sebelum kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas; dan 2. Tersedia bukti internalisasi Visi, Misi dan Tata Nilai IKHLAS.				1. Rektor memanfaatkan forum akademik maupun non akademik untuk menginternalisasi Visi, Misi dan Tata Nilai IKHLAS pada setiap kegiatan; 2. Rektor menjadi <i>role model</i> dalam setiap aktivitas pelaksanaan internalisasi Visi, Misi dan Tata Nilai IKHLAS di setiap kegiatan/upacara akademik/non akademik di Unikal. 3. Salam IKHLAS menjadi pra pembuka setiap kegiatan upacara akademik maupun non akademik meliputi forum dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
6.	Rektor harus menjamin terlaksananya Visi dan Misi melalui rencana strategi jangka panjang, rencana strategi jangka menengah dan rencana strategi jangka pendek.	1. Tersedia dokumen RENIP untuk rencana strategi jangka panjang, RENSTRA untuk strategi jangka menengah (5 tahunan) dan RENOP untuk strategi jangka pendek (tahunan untuk 5 tahun) 2. Renstra dan Renop diimplementasikan dalam program kerja tahunan. 3. Terlaksana pengukuran ketercapaian visi misi melalui program kerja.			BAN-PT-APT-3.C.1.4	1. Rektor mengalokasikan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan jangka panjang, rencana strategi jangka menengah dan rencana strategi jangka pendek. 2. Rektor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi jangka panjang, menengah, dan pendek secara konsisten. 3. Rektor menjabarkan rencana strategi dalam program kerja Rektor.
7.	Dekan harus menjamin fakultas memiliki strategi jangka panjang, strategi jangka menengah dan strategi jangka pendek.	1. Tersedia strategi jangka panjang dalam bentuk <i>milestone</i> sampai tahun 2035 yang mengacu pada RENIP. 2. Tersedia dokumen Renstra 5 (lima) tahun yang memuat minimal: a. Pernyataan Visi dan Misi. b. Analisis eksternal dan internal. c. Strategi pengembangan. d. IKU dan IKT. e. Program kerja. 3. Tersedia Rencana Operasional tahunan dalam 5 (lima) tahun; 4. Tersedia dokumen penyusunan Renstra yang mencakup 4 (empat) aspek: a. Keterlibatan pemangku kepentingan. b. Mengacu pada capaian Renstra periode sebelumnya. c. Mengacu kepada Visi dan Misi Universitas Pekalongan. d. Adanya analisis kondisi internal dan eksternal.	1. Renstra dan Renop disosialisasikan dalam forum internal fakultas. 2. Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unik-al.ac.id .		1. BAN-PT-APT-3-C.1.4. 2. BAN-PT-APS-5-C.1.4.	Dekan menyusun Renstra dan Renop yang selaras dengan Visi dan Misi Universitas Pekalongan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
8.	Dekan harus menjamin terlaksananya rencana strategis secara berkelanjutan melalui program kerja tahunan.	Terlaksana program kerja tahunan sesuai Renstra. 1. Tersedia rencana program kerja program studi dan fakultas satu tahun (Agustus s.d. Juli) 2. Tersedia bukti pelaksanaan program kerja tahunan.			1. BAN-PT-APT-3-C.1.4. 2. BAN-PT-APS-5-C.1.4.	Dekan menyelenggarakan rapat penyusunan program kerja fakultas dan program studi setiap tahun akademik sesuai dengan tonggak capaian dalam Renstra.
9.	Dekan harus menjamin terlaksananya evaluasi ketercapaian VMTS.	1. Tersedia metode pengukuran ketercapaian VMTS 2. Tersedia hasil analisis evaluasi meliputi: a. Analisis ketercapaian dan ketidaktercapaian. b. Faktor pendukung dan penghambat.			BAN-PT-APS-5-C.1.4.	1. Dekan melakukan pengukuran ketercapaian visi misi dilaksanakan secara periodik setiap tahun. 2. Audit pencapaian sasaran dilaksanakan secara terintegrasi dengan AMI maupun mekanisme evaluasi lainnya yang sudah ada di fakultas.
10.	Dekan harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian VMTS.	1. Terlaksana upaya tindak lanjut ketercapaian VMTS 2. Tersedia bukti upaya tindak lanjut ketercapaian VMTS.				Dekan menyusun skala prioritas rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam program kerja selanjutnya.



STANDAR

**TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN
KERJASAMA**

2. STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

a. TATA PAMONG

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin universitas memiliki struktur organisasi sesuai dengan STATUTA; dan tata kerja yang dilengkapi tugas, pokok dan fungsinya.	Tersedia SK Rektor tentang struktur organisasi di tingkat universitas lengkap dengan jabaran tugas pokok dan fungsinya.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .		BAN-PT-APS-6-C.2.4.A.	1. Rektor menyusun struktur organisasi sesuai dengan STATUTA dan mencerminkan kemampuan tata pamong, tata Kelola dalam capaian VMTS serta Visi keilmuan program studi. 2. Rektor menyosialisasikan Struktur Organisasi dan Tupoksinya.
2.	Dekan harus menjamin fakultas memiliki struktur organisasi fakultas yang mengacu pada struktur organisasi universitas dan STATUTA.	Tersedia SK Rektor tentang struktur organisasi di tingkat fakultas lengkap dengan jabaran tugas pokok dan fungsinya.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .		BAN-PT-APS-6-C.2.4.A.	1. Dekan menyusun struktur organisasi sesuai dengan stuktur organisasi fakultas dan STATUTA yang mencerminkan kemampuan tata pamong, tata Kelola dalam capaian VMTS serta Visi keilmuan program studi. 2. Dekan menyosialisasikan Struktur Organisasi dan Tupoksinya.
3.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan tentang Dewan Kehormatan Kode Etik.	Tersedia kebijakan tentang Dewan Kehormatan Kode Etik yang memiliki fungsi dalam penegakan kode etik.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .		BAN-PT-APT-4.C.2.4.a.	Rektor memilih personil dengan rekam jejak yang bersih
4.	Rektor harus menjamin tersedianya pedoman kode etik.	Tersedianya Pedoman Kode Etik untuk melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan Universitas Pekalongan	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .		BAN-PT-APT-4.C.2.4.a.	1. Dewan kehormatan kode etik menyusun buku pedoman kode etik memperhatikan norma/aturan/etika/kode etik yang berlaku secara umum dan peraturan Perundang-undangan serta hukum positif. 2. Dewan kehormatan kode etik mensosialisasikan pedoman kode etik.
5.	Rektor harus menjamin terlaksananya 5 pilar <i>Good University Governance</i> (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung	Tersedia bukti keterlaksanaan <i>Good University Governance</i> di tingkat universitas.			1. BAN-PT-APT-4.C.2.4.a.(D) 2. BAN-PT-APS-6.4.a.(B)	Rektor menginternalisasi Tata Nilai IKHLAS dalam pelaksanaan 5 pilar <i>Good University Governance</i> .

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	jawab dan adil) di tingkat universitas.					
6.	Dekan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik meliputi 5 pilar <i>Good University Governance</i> (<i>kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil</i>) di tingkat fakultas.	Tersedia bukti keterlaksanaan GUG di fakultas.			1. BAN-PT-APT-4.C.2.4.a.(D) 2. BAN-PT-APS-6.4.a.(B)	Dekan melaksanakan (<i>good university governance</i>) di seluruh aspek tri dharma perguruan tinggi dan pengelolaan fakultas/prodi.
7.	Wakil Rektor II harus menjamin keberfungsian Biro, UPT dan Unit lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.	Tersedia laporan penilaian kinerja tenaga kependidikan, administrasi dan penunjang.			BAN-PT-APS-6.c.2.4.a.	1. Wakil Rektor II melakukan penilaian terhadap kinerja tenaga kependidikan pada fungsi: a. BAUK : 1) Tata Usaha 2) Kepegawaian 3) Rumah Tangga 4) Keuangan b. BAAK 1) Akreditasi 2) Admisi c. UPT 1) Perpustakaan 2) Laboratorium 3) Klinik Peatama UHC 4) Pusat Komputer dan Sitem Informasi d. Kemahasiswaan 2. Wakil Rektor II melakukan monitor dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan, administrasi dan penunjang. 3. Wakil Rektor II menindaklanjuti hasil monitoring. Wakil Rektor II menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sesuai kinerja.
8.	Rektor harus menjamin dewan kehormatan kode etik melaksanakan fungsi	1. Terlaksana fungsi penegakan tata nilai dan kode etik profesi;				Dewan kehormatan kode etik bersikap profesional dan berintegritas.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	penegakan kode etik dalam rangka menjamin norma, tata nilai, integritas dan etika profesi.	2. Terlaksana penilaian kode etik dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan penunjang; dan 3. Tersedia laporan pelaksanaan fungsi dewan kehormatan kode etik.				
9	Rektor harus menjamin terlaksananya penilaian kinerja Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan	Tersedia bukti penilaian kinerja Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan				Rektor menilai kinerja Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan secara objektif, transparan dan adil
10	Dekan harus menjamin terlaksananya penilaian kinerja pengelola fakultas dan program studi	Tersedia bukti penilaian kinerja pengelola fakultas dan program studi				Dekan menilai kinerja pengelola fakultas dan prodi secara objektif, transparan dan adil
11	Rektor harus menindaklanjuti hasil penilaian kinerja Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan	Tersedia bukti tindak lanjut penilaian kinerja Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan				Rektor menindaklanjuti hasil penilaian kinerja Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan secara terintegrasi dengan program kerja universitas maupun fakultas
12	Dekan harus menindaklanjuti hasil penilaian kinerja pengelola fakultas dan program studi	Tersedia bukti tindak lanjut penilaian kinerja pengelola fakultas dan program studi				Dekan menindaklanjuti hasil penilaian kinerja pengelola fakultas dan prodi terintegrasi dengan program kerja fakultas dan prodi

b. TATA KELOLA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
13.	Rektor harus menjamin universitas memiliki kebijakan tentang pengelolaan universitas dan fakultas.	Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan universitas dan fakultas mencakup: 1. Pendidikan; 2. Pengembangan suasana akademik dan pengembangan otonomi keilmuan; 3. Kemahasiswaan; 4. Penelitian; 5. PkM; 6. SDM; 7. Keuangan; 8. Sarana prasarana; 9. Sistem informasi; 10. Sistem penjaminan mutu; dan 11. Kerjasama.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unik.al.ac.id .		BAN-PT-APS-6-C.2.4.a	Rektor menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 (sebelas) aspek dan menyosialisasikan pada <i>stakeholder</i> internal.
14.	Dekan harus menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional dan publik.	1. Tersedia bukti pelaksanaan kepemimpinan operasional di tingkat fakultas; 2. Tersedia bukti pelaksanaan kepemimpinan organisasional di tingkat fakultas; 3. Tersedia bukti pelaksanaan kepemimpinan publik; a. Fakultas/program studi menjadi rujukan masyarakat; dan b. Dosen menjadi rujukan kepakaran/keahlian.			1. BAN-PT-APT-5.C.2.4.b. 2. BAN-PT-APS-7.C.2.4.b.(A)	1. Dekan menetapkan pedoman sistem pengelolaan fungsional dan operasional yaitu <i>planning, organizing, staffing, leading dan controlling</i> . 2. Dekan melaksanakan Kepemimpinan Operasional:menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Program Kerja. 3. Dekan melaksanakan Kepemimpinan Organisasional: a. Perencanaan (<i>Planning</i>); b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>); c. Penempatan Personil (<i>Staffing</i>); d. Pengarahan (<i>Leading</i>); e. Pengawasan (<i>Controlling</i>); dan f. Pelaporan dan pengembangan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
						4. Dekan mendorong dan memfasilitasi dosen berperan aktif dalam forum asosiasi/ kepakaran nasional/ regional.
15.	Dekan harus melakukan survey kepuasan dosen/tendik/ mahasiswa terhadap layanan manajemen.	Tersedia dokumen: 1. Bukti hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terkait kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik; 2. Hasil pengukuran kepuasan mitra kerjasama; 3. Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen yang mencakup; layanan TU Fakultas, layanan BAAK, layanan perpustakaan, serta layanan PUSKOM; 4. Bukti dokumen memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu: a. Dilaksanakan secara berkala sesuai kalender SPMI, serta datanya terekam secara komprehensif. b. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. c. Hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan penggunaan	Indeks kepuasan minimal 75%.		1. BAN-PT-APT-16.C.2.8 2. BAN-PT-APS-13-C.2.8.	1. Dekan mengkoordinasi pelaksanaan survey kepuasan terhadap layanan manajemen. 2. Dekan mengkoordinasi penyusunan laporan survey kepuasan terhadap layanan manajemen.
16.	Dekan harus menindaklanjuti hasil survey kepuasan dosen/tendik/ mahasiswa terhadap layanan manajemen	Tersedia bukti tindak lanjut survey kepuasan dosen/tendik/ mahasiswa terhadap layanan manajemen			1. BAN-PT-APT-16.C.2.8 2. BAN-PT-APS-13-C.2.8.	Dekan melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan secara terprogram dalam program kerja dan Kalender SPMI

c. PENJAMINAN MUTU

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
17.	Rektor harus menjamin universitas memiliki dokumen legal SPMI.	Tersedia SK Rektor tentang penetapan SPMI yang mencakup ketersediaan dokumen mutu SPMI yang meliputi: 1. Kebijakan; 2. Manual; 3. Standar; 4. Protap; dan 5. Formulir.			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12-C.2.7	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) melakukan sosialisasi dan internalisasi penjaminan mutu dan siklus PPEPP di setiap aktivitas pada semua bagian.
18.	Rektor harus menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan telah menjalankan SPMI sesuai dengan siklus PPEPP.	1. Universitas memiliki organ pelaksana penjaminan mutu. 2. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); dan 3. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 4. Universitas memiliki eksternal <i>benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12-C.2.7	1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) melakukan sosialisasi dan internalisasi penjaminan mutu dan siklus PPEPP di setiap aktivitas pada semua bagian. 2. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) menyediakan fasilitas eSPMI untuk mendukung pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. 3. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap aktivitas. 4. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) membangun budaya mutu dan tertib administrasi. 5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) memfasilitasi kalender SPMI sebagai pendukung pelaksanaan SPMI.
19.	Dekan harus menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan telah menjalankan SPMI sesuai dengan siklus PPEPP.	1. Fakultas memiliki unit penjaminan mutu sebagai organ pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas; 2. Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); dan 3. Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.		Program Studi memiliki organ pelaksana penjaminan mutu	1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7. 3. LAMDIK-2-20	1. Dekan melakukan sosialisasi dan internalisasi penjaminan mutu dan siklus PPEPP di setiap aktivitas pada semua bagian. 2. Dekan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap aktivitas. Dekan membangun budaya mutu dan tertib administrasi.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		4. Fakultas memiliki eksternal <i>benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.				3. Organ pelaksana penjaminan mutu di tingkat prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap aktivitas prodi
20.	Rektor harus menjamin terlaksana standar mutu secara berkala dan berkelanjutan.	Tersedia laporan monev pelaksanaan standar dan hasil analisis.	Tersedia sistem informasi penjaminan mutu.		1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7.	LPMU menyusun Kalender SPMI dan melakukan pendampingan serta pemantaun terhadap pelaksanaannya.
21.	Dekan harus menjamin terlaksananya evaluasi pelaksanaan standar mutu secara berkala dan berkelanjutan minimal 1 siklus per tahun.	Tersedia laporan Audit Mutu Internal (AMI).			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7.	1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) melakukan penyamaan persepsi pelaksanaan AMI. 2. Rektor menyediakan eSPMI untuk pelaksanaan AMI efektif dan efisien.
22.	Rektor harus menjamin pengendalian standar mutu secara berkelanjutan.	1. Terlaksana Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan AMI 2. Tersedia laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7.	Rektor membangun komitmen bersama untuk melaksanakan upaya tindak lanjut dari hasil RTM.
23.	Dekan harus menjamin pengendalian standar mutu secara berkelanjutan.	1. Terlaksana Rapat Tindak Lanjut (RTL) Fakultas paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan RTM 2. Tersedia laporan Rencana tindak lanjut (RTL) Fakultas.			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7.	Dekan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan upaya tindak lanjut dari hasil RTM.
24.	Rektor harus menjamin terlaksananya upaya tindaklanjut hasil AMI.	Tersedia bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil AMI paling lambat sebelum AMI periode berikutnya dilaksanakan			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7.	1. Rektor mensosialisasikan hasil RTM dalam forum rapat. 2. Rektor melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya tindak lanjut.
25.	Dekan harus menjamin terlaksananya upaya tindaklanjut hasil	Tersedia bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil RTL.			1. BAN-PT-APT-7-C.2.4.d.(B) 2. BAN-PT-APS-12.C.2.7.	1. Dekan mensosialisasikan hasil RTM dalam forum rapat. 2. Dekan melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya tindak lanjut.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	evaluasi pelaksanaan standar.					

d. KERJASAMA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
26.	Rektor harus menjamin universitas memiliki kebijakan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri bidang tri dharma perguruan tinggi serta kerjasama kelembagaan.	- Tersedia kebijakan kerjasama mencakup: - perencanaan; - prosedur pelaksanaan; - monitoring evaluasi implementasi; - pengukuran kepuasan; - rencana tindak lanjut; dan - Pengembangan. - Kerjasama memenuhi 3 (tiga) aspek: - Memberikan manfaat dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi; - Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi; dan - Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id .		BAN-PT-APT-11-C.2.4.d.	Rektor menyusun SWOT analisis sebagai dasar menyusun kebijakan.
27.	Direktur PPdK harus menjamin universitas memiliki pedoman kerjasama.	Tersedia pedoman Kerjasama tri dharma dan kelembagaan yang mencakup : - perencanaan; - prosedur pelaksanaan; - monitoring evaluasi implementasi; - pengukuran kepuasan; - rencana tindak lanjut; dan - pengembangan.	Tersedia sistem informasi kerjasama (sicanantik).		BAN-PT-APT-11-C.2.4.d.	- Direktur PPdK menginventarisir potensi bidang-bidang yang akan dikerjakamkan dan lembaga yang diajak kerjasama. - Direktur PPdK menyusun dan mensosialisasi pedoman kerjasama. - Direktur PPdK melakukan pemutakhiran sistem informasi sesuai kebutuhan dan kerjasama.
28.	Direktur PPdK harus menjamin tersedia <i>database</i> kerjasama.	Tersedia data kerjasama yang mencakup: - Jumlah - Lingkup - Relevansi dengan Visi dan Misi Univeritas/ fakultas /prodi - Manfaat - Keberlanjutan - Laporan implementasi				- Direktur PPdk menyusun data kerjasama yang meliputi jumlah, lingkup, relevansi dengan visi misi universitas/fakultas/prodi, manfaat, keberlanjutan. - Direktur PPdK melakukan pemutakhiran sistem informasi sesuai kebutuhan pengembangan kerjasama.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		g. Laporan survey kepuasan				3. Dekan dekan menyusun peta pengembangan kerjasama berdasarkan pedoman dari PPdK
29.	Direktur PPdK harus mengembangkan kerjasama secara berkelanjutan dengan mitra dalam negeri dan luar negeri.	Tersedia bukti pengembangan Kerjasama berupa : 1. Milestone pengembangan Kerjasama 2. <i>Memorandum of Understanding</i>	Tersedia bukti pengembangan kerjasama di sistem SICANTIK.		BAN-PT-APT-12-C.2.4.d.	1. Direktur PPdK menjabarkan milestone menjadi rencana pengembangan 2. Direktur PPdK memanfaatkan fasilitasi pemerintah maupun perguruan tinggi lain untuk membangun rintisan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.
30.	Dekan harus menjalin kerjasama dengan lembaga dari dalam dan luar negeri mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama kelembagaan.	Tersedia dokumen kerjasama yang diunggah di sistem SICANTIK.			BAN-PT-APT-12-C.2.4.d.	1. Dekan menyusun peta pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; dan 2. Dekan memperluas jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS.
31.	Dekan harus mengimplementasikan kerjasama untuk pengembangan fakultas dan program studi.	1. Kerjasama diimplementasikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan kesepakatan; 2. Tersedia <i>implementation arrangement</i> (IA); dan 3. Tersedia laporan implementasi kerjasama tahunan dan memuat keberlanjutan kerjasama.	Seluruh IA diunggah ke SICANTIK		BAN-PT-12-C.2.4.d.	1. Dekan mengimplementasikan kerjasama dan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakannya. 2. Dekan mengimplementasi kerjasama dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar fakultas/ prodi untuk menghasilkan manfaat yang lebih komprehensif.
32.	Dekan harus melaksanakan monitoring evaluasi	Tersedia hasil monitoring evaluasi implementasi kerjasama.				1. Direktur PPdK melaksanakan monev kerjasama terintegrasi dengan survey kepuasan mitra kerjasama.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	atas implementasi kerjasama.					2. Direktur PPdK menyosialisasikan hasil monev untuk peningkatan kerjasama dan keberlanjutan.
33.	Dekan harus melaksanakan survey kepuasan mitra terhadap implementasi kerjasama.	1. Terlaksana survey kepuasan mitra terhadap implementasi kerjasama. 2. Tersedia laporan survey kepuasan mitra terhadap implementasi kerjasama.			1. BAN-PT-APT-11-C.2.4.d. 2. BAN-PT-APS-8-C.2.4.c.	1. Ketua pelaksana kerjasama melaksanakan survey kepuasan kepada mitra Kerjasama terintegrasi dengan sistem informasi yang ada. 2. Ketua pelaksana Kerjasama menyampaikan hasil survey kepuasan mitra kerjasama kepada pimpinan universitas dan fakultas untuk dilakukan upaya tindak lanjut.
34	Direktur PPdK harus melaksanakan evaluasi terhadap implementasi Kerjasama.	Tersedia dokumen evaluasi implementasi kerjasama.				Direktur PPdK melaksanakan evaluasi implementasi kerjasama sesuai kalender SPMI.
35.	Direktur PPdK harus menganalisis dan menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi kerjasama.	Tersedia dokumen tindak lanjut hasil evaluasi implementasi kerjasama.				Direktur PPdK menyampaikan hasil analisis tindak lanjut pada pihak terkait (pihak internal dan mitra kerjasama).
36.	Dekan harus melaksanakan upaya tindak lanjut hasil monitoring evaluasi atas implementasi kerjasama.	1. Terlaksana upaya tindak lanjut hasil monitoring evaluasi atas implementasi kerjasama. 2. Tersedia bukti upaya tindak lanjut hasil monitoring evaluasi atas implementasi kerjasama.			1. BAN-PT-APT-11-C.2.4.d. 2. BAN-PT-APS-8-C.2.4.c.	Dekan meningkatkan mutu dan manfaat kerjasama dalam semua aspek.



STANDAR KEMAHASISWAAN DAN MBKM

3. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN MBKM

a. KEMAHASISWAAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	Tersedia kebijakan PMB yang mencakup persyaratan, proses seleksi, promosi, jalur seleksi, meliputi : a. Persyaratan calon mahasiswa diploma III/IV/sarjana/profesi/ magister; b. Proses seleksi; c. Promosi PMB; d. Jalur seleksi	Terdapat persyaratan khusus calon mahasiswa sesuai dengan program studi.			1. Rektor menyusun kebijakan kemahasiswaan yang <i>update</i> dan dinamis sesuai dengan perkembangan, kemajuan teknologi dan regulasi yang berlaku. 2. Wakil Rektor II menyediakan sistem informasi PMB dan sarpras pendukung lainnya.
2	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan PMB melalui jalur RPL Type A	Tersedia pedoman PMB RPL Type A yang mencakup: a. Prinsip RPL b. Portofolio persyaratan calon mahasiswa RPL c. Penilaian meliputi: asesmen capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari PT lain, asesmen capaian yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan atau pengalaman kerja d. Pengakuan perolehan SKS e. Penjaminan mutu RPL f. Persyaratan Calon			Kepdirjen Diktiristek No.162/E/KPT/2022	Rektor membentuk tim pengelola RPL universitas, fakultas dan prodi

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
2.	Wakil Rektor III harus menjamin ketersediaan kebijakan kemahasiswaan.	1. Tersedia kebijakan kemahasiswaan dalam bentuk peraturan tentang kemahasiswaan 2. Tersedia pedoman kemahasiswaan memuat: a. Pola pengembangan kemahasiswaan; b. Kelembagaan Kemahasiswa; c. Sumberdaya kemahasiswaan; d. Program kemahasiswaan; dan e. Prestasi dan kinerja kemahasiswaan	1. Buku pedoman dapat diakses di www.unikal.ac.id . 2. Kebijakan dan pedoman kemahasiswaan tersimpan dalam https://edoc.unikal.ac.id .			1. Wakil Rektor III melakukan konsolidasi dengan Wakil Dekan III untuk mengakomodir kebutuhan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas. 2. Wakil Rektor III menyusun kebijakan kemahasiswaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan dan dinamika serta regulasi yang berlaku.
3.	Rektor harus menjamin ketersediaan kebijakan kerjasama kemahasiswaan sesuai Visi Misi dan Tata Nilai Universitas Pekalongan.	Tersedia kebijakan kerjasama kemahasiswaan yang memuat aspek: 1. Kelembagaan Kemahasiswa; 2. Sumberdaya kemahasiswa; 3. Program kemahasiswaan; dan 4. Prestasi dan kinerja kemahasiswaan	1. Pedoman kebijakan kerjasama dapat diakses di www.unikal.ac.id . 2. Pedoman kebijakan kerjasama tersimpan dalam https://edoc.unikal.ac.id .			Wakil Rektor III mengembangkan kerjasama kemahasiswaan dengan PT lain/institusi/ lembaga yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi misi Unikal serta berorientasi pada kemajuan bersama.
4.	Wakil Rektor III harus menjamin terlaksananya program sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.	1. Tersedia pedoman PMB yang meliputi sosialisasi, promosi dan seleksi calon mahasiswa baru. 2. Terlaksana program sosialisasi dan promosi oleh Tim PMB Universitas dan Fakultas. 3. Tersedia data peningkatan jumlah pendaftar setiap tahun. 4. Toleransi penurunan maksimal 30% selama 5 tahun.	Terdapat peningkatan jumlah animo pendaftar >10 % selama 3 tahun terakhir.			1. Wakil Rektor III melaksanakan program promosi terintegrasi dengan program akademik dan dilaksanakan secara berkelanjutan. 2. Wakil Rektor III dan Tim PMB melakukan <i>branding</i> prodi dan universitas secara masif melalui media social. 3. Wakil Rektor III menjalin kerjasama dengan institusi sekolah dan institusi lainnya untuk

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
						mendukung animo dan penjangkaran calon mahasiswa baru.
5.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan tentang mahasiswa asing	Tersedia kebijakan yang memuat prosedur dan program promosi untuk mahasiswa internasional.	Terdapat jumlah mahasiswa asing 1% dari total mahasiswa.			1. Ka. Prodi menyusun kurikulum unggulan yang berbasis kearifan local untuk menarik mahasiswa asing. 2. Ka. Prodi melakukan promosi yang <i>up to date</i> .
6.	Dekan harus menjamin program studi memiliki mahasiswa asing	Terdapat mahasiswa asing minimal 1 (satu) orang/prodi			BANPT-APT-c.3.4.a).19 BANPT-APS-c.3.4.b).15	Dekan bersama PPdK memperkuat implementasi dan memperluas jejaring internasional dengan PT luar negeri dalam kerjasama pertukaran mahasiswa
7.	Dekan harus menjamin implementasi PMB melalui jalur RPL type A	Tersedia bukti implementasi PMB melalui jalur RPL Type A			Kepdirjen Diktiristek No.162/E/KPT/2022	Dekan melakukan monev pelaksanaan RPL type A di fakultas dan prodinya
8.	Rektor harus menjamin ketersediaan layanan kemahasiswaan.	Tersedia layanan kemahasiswaan yang mudah diakses di bidang: 1. Layanan penalaran dan kreatifitas; 2. Minat dan bakat; 3. PKM; 4. Keorganisasian; 5. Kesejahteraan; 6. Kewirausahaan; 7. Kerohanian; 8. Belanegara; dan 9. Internasional.	1. Tersedia layanan bagi mahasiswa yang difabel dan disabilitas. Layanan yang berkaitan dengan anti intoleransi, anti <i>bullying</i> dan anti radikalisme.			1. Wakil Rektor III menyediakan layanan kemahasiswaan yang mudah diakses, merata dan mendukung prestasi akademik/non akademik. 2. Wakil Rektor II menyediakan fasilitas dan saana dan prasarana pendukung kemahasiswaan. Wakil Rektor III mengembangkan layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
9.	Dekan harus menjamin mahasiswa menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan ilmiah secara berkala.	Terselenggara dan/atau mengikuti kegiatan ilmiah minimal tingkat nasional 1 kali dalam setahun.	Karya ilmiah mahasiswa dari hasil kegiatan ilmiah dipublikasikan minimal di prosiding seminar.			1. Dekan memfasilitasi sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan ilmiah. 2. Wakil Dekan III melakukan pendampingan kegiatan ilmiah dan pembimbingan penulisan karya ilmiah yang akan dipublikasikan kemahasiswaan. 3. Wakil Dekan II memberikan fasilitasi (pendanaan dll) dalam publikasi karya ilmiah oleh mahasiswa.
10.	Dekan harus menjamin mahasiswa memperoleh prestasi akademik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.	Program Studi mendapatkan 2 predikat juara minimal 2 kali dalam setahun.			1. BAN-PT-APT-47-C.9.4.a. 2. BAN-PT-APS-54.C.9.4.a.	1. Dekan memfasilitasi sarpras pendukung dan pendanaan untuk pengembangan prestasi mahasiswa. 2. Dekan memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang akan berkompetisi.
11.	Dekan harus menjamin mahasiswa memperoleh prestasi non akademik tingkat nasional, regional dan internasional.	Program studi meraih kejuaraan nasional minimal 2% dari jumlah mahasiswa dalam 1 tahun.			1. BAN-PT-APT-48-C.9.4.a. 2. BAN-PT-APS-55.C.9.4.a.	1. Dekan sarpras pendukung dan pendanaan untuk pengembangan prestasi mahasiswa. 2. Dekan memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang akan berkompetisi.
12.	Wakil Rektor III harus menjamin terlaksananya <i>Tracer Study</i> setiap tahun.	1. Terlaksana <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek: a. <i>Tracer Study</i> dilaksanakan oleh UBKK Unikal; b. Dilaksanakan setiap tahun; c. Pertanyaan mencakup pertanyaan inti <i>trace study</i> sesuai standar Dikti; d. Dilakukan terhadap seluruh lulusan (TS-1 dan TS-2);				Wakil Rektor III melaksanakan <i>tracer study</i> dengan melibatkan ikatan alumni, menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan memanfaatkan jaringan kerjasama.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		e. Hasil digunakan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran. 2. Tersedia laporan <i>tracer study</i> dan <i>tracer</i> kepuasan pengguna lulusan; 3. Hasil disosialisasikan di laman. www.unikal.ac.id				
13.	UBKK harus menjamin tracer studi memenuhi ketentuan persentase responden lulusan.	Presentase responden lulusan untuk perguruan tinggi 25%.			1. BAN-PT-52-C.9.4.a 2. BAN-PT-APS-60-C.9.4.a.	UBKK melaksanakan <i>tracer study</i> dengan melibatkan ikatan alumni, menggunakan sistem informasi, publikasi melalui media 24eriod, media partner, <i>web</i> resmi universitas pekalongan yang terintegrasi dan memanfaatkan jaringan kerjasama.
14.	UBKK harus menjamin tersedianya laporan hasil <i>tracer</i> studi yang memuat tempat kerja lulusan.	Tersedia laporan hasil tracer study yang memuat tempat kerja lulusan meliputi: a. lokal; b. nasional; c. internasional; d. Wirausaha berizin; dan e. wirausaha tidak berizin.				UBKK mencantumkan tempat kerja lulusan meliputi : lokal, nasional, internasional, wirausaha berizin, wirausaha tidak berizin dalam instrument studi maupun laporannya.
15	Wakil Rektor III harus menjamin lulusan memiliki penghasilan minimal 1,2 kali UMP per bulan.	Tersedia laporan tracer study yang memuat data penghasilan lulusan sebesar 1,2 UMP.				UBKK menyusun laporan data lulusan dilengkapi dengan data penghasilan lulusan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
16.	Wakil Rektor III menjamin terlaksana survey kepuasan pengguna lulusan.	1. Tersedia 25eriodic25t kepuasan pengguna lulusan minimal memuat 7 elemen: a. Etika b. Keahlian pada bidang ilmu c. Kemampuan berbahasa asing d. Penggunaan IT e. Kemampuan berkomunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri 2. Tersedia laporan hasil survey kepuasan pengguna.			1. BANPT-APT-54- C.9.4.a) 2. BANPT-APS-63- C.9.4.a)	1. Ka. Prodi merancang kurikulum yang dapat mengakomodir pencapaian 7 (tujuh) kemampuan lulusan 2. Wakil Rektor II menyediakan sarana dan prasarana (Lab Bahasa, IT) untuk mendukung capaian 7 elemen kepuasan user. 3. Ka. Prodi secara 25eriodic mengadakan pelatihan pengembangan diri terutama menjelang akhir program pendidikan.
17.	Wakil Rektor III harus menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik.	Tersedia data capaian prestasi akademik dan non akademik.				Wakil Rektor III melakukan monev prestasi mahasiswa bersama dengan Wakil Dekan III mengacu pada kalender SPMI.
18.	Wakil Rektor III harus menjamin terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan setiap tahun.	Tersedia laporan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang memuat: a. Analisis kepuasan terhadap layanan UKM, beasiswa, UBKK serta layanan UHC. b. Tindak lanjut hasil survey kepuasan.				1. Wakil Rektor III melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan secara 25eriodic yang mengacu pada kalender SPMI. 2. Menindaklanjuti secara konsisten.
19.	Wakil Rektor III harus menjamin terlaksana upaya tindak lanjut monev prestasi mahasiswa	Tersedia bukti tindak lanjut monev prestasi mahasiswa				Wakil Rektor III melaksanakan tindak lanjut mengikuti Kalender SPMI maupun dalam kegiatan/program yang relevan.
20.	Wakil Rektor III harus menjamin	Tersedia bukti Rencana Tindak Lanjut (RTL).				Wakil Rektor III dan Wakil Dekan III menindaklanjuti hasil monev dan hasil

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	terlaksananya upaya tindak lanjut hasil monev dan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.					survey kepuasan mahasiswa serta mensosialisasikannya pada forum ORMAWA dan forum mahasiswa.
21.	Wakil Rektor III harus melaksanakan upaya tindak lanjut hasil survey kepuasan pengguna lulusan	Tersedia bukti tindak lanjut hasil survey kepuasan pengguna lulusan				Wakil Rektor III menindaklanjuti hasil survey kepuasan pengguna dengan bersinergi dengan Wakil Rektor I dan Kaprodi terkait dengan CPL dan pengembangan kurikulum

b. PROGRAM MBKM

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR			REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan MBKM.	Tersedia kebijakan MKBM berupa SK Rektor.			1. SN DIKTI Ps. 15 2. Panduan MBKM Dikti	Rektor menyusun kebijakan MBKM dengan memperhatikan perubahan regulasi MBKM yang dinamis
2.	Wakil Rektor I harus menjamin tersedianya pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Tersedia buku pedoman MBKM yang mencakup: 1. Program MBKM : a. Macam program MBKM; b. Deskripsi masing-masing program; c. Target peserta; d. Aktifitas; e. CPL; f. Metode Pembelajaran; g. Bobot SKS; dan h. Alur pelaksanaan MBKM Universitas Pekalongan. 2. Rekognisi (SKPI) mata kuliah MBKM yang tidak memenuhi syarat konversi.			1. SN DIKTI Ps. 15 2. Panduan MBKM Dikti	Wakil Rektor I menyosialisasikan pedoman MBKM kepada mahasiswa, dosen dan mitra.
3.	Dekan harus menjamin tersedianya kurikulum MBKM.	Tersedia dokumen kurikulum MBKM seluruh program studi di fakultas.			1. SN DIKTI Ps. 15 2. Panduan MBKM Dikti	Ka. Prodi mengembangkan kurikulum berorientasi MBKM.
4.	Dekan harus menjamin ketersediaan pedoman konversi mata kuliah MBKM.	Tersedia pedoman konversi mata kuliah MBKM yang memuat: 1. Daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas prodi. 2. Mekanisme konversi.			1. SN DIKTI Ps. 15 2. Panduan MBKM Dikti	Ka. Prodi menyusun pedoman konversi mata kuliah MBKM dan menyosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
5.	Dekan harus menjamin terlaksana program MBKM paling sedikit 20 SKS.	Tersedia laporan pelaksanaan MBKM.			1. SN DIKTI Ps. 15 2. Panduan MBKM Dikti	Kaprodi menyusun laporan partisipasi prodi dalam MBKM.

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR			REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
6.	Wakil Rektor I harus menjamin terlaksananya monev pelaksanaan program MBKM minimal 2x	Tersedia dokumen monev seluruh program MBKM				Wakil Rektor I melaksanakan monev MBKM secara terintegrasi dengan monev pembelajaran
7.	Wakil Rektor I harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut hasil monev program MBKM	Tersedia dokumen pelaksanaan tindak lanjut monev program MBKM				Wakil Rektor I melaksanakan upaya tindak lanjut bersama dengan Dekan dan Kaprodi serta PIC MBKM



STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

4. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin ketersediaan kebijakan pengelolaan keuangan di tingkat Universitas.	Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan keuangan mencakup: a. Perencanaan tingkat universitas dan fakultas; b. Pengalokasian; c. Realisasi; dan d. Pertanggungjawaban. e. Ketersediaan dana yang dapat menjamin keberlanjutan Tri Dharma.	1. Kebijakan disimpan di https://edoc.unikal.ac.id . 2. Tersedia dana abadi yang disisihkan dari saldo yang nilai totalnya sebesar 3 kali dari total gaji selama satu tahun.			Wakil Rektor II menyusun dan menyosialisasikan kebijakan keuangan dan sarana dan prasarana.
2.	Yayasan harus menjamin kebijakan tentang ekstensifikasi potensi sumber dana dari eksternal.	1. Yayasan dan/atau Universitas mempunyai kebijakan tentang ekstensifikasi potensi sumber dana eksternal (unit bisnis). 2. Tersedia dokumen bukti perolehan sumber dana eksternal.				Yayasan membentuk unit bisnis sesuai dengan potensi yang dimiliki universitas dan fakultas serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3.	Dekan harus menjamin terlaksananya perencanaan keuangan di tingkat Fakultas.	1. Tersedia mekanisme perencanaan keuangan di tingkat Fakultas. 2. Tersedia dokumen Rencana Anggaran dan Belanja (RAB). 3. Tersedia bukti sah pelibatan program studi dalam penyusunan RAB.				Dekan menyusun perencanaan keuangan berbasis <i>output/outcome</i> dan melibatkan program studi.
4.	Wakil Rektor II harus menjamin alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.	1. Tersedia alokasi anggaran berdasarkan pendapatan Fakultas. 2. Tersedia dokumen alokasi anggaran yang telah ditetapkan.				Rektor menetapkan biaya operasional sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
5.	Wakil Rektor II harus menjamin terealisasinya biaya yang telah ditetapkan.	Tersedia dokumen bukti realisasi penggunaan anggaran tri dharma PT yang meliputi biaya operasional dan biaya investasi.	Tersedia dokumen analisis lanjutan tingkat fakultas terkait: 1. Penggunaan anggaran biaya operasional dan biaya investasi. 2. Penggunaan dana untuk kegiatan dan penelitian dosen tetap dan rata-rata dana penelitian. 3. Analisis Penggunaan dana untuk kegiatan PkM dosen tetap, rata-rata dan PkM dalam 3 tahun terakhir.		1. BAN-PT-APT-32.C.5.4.a. 2. BAN-PT-APS-32.C.5.4.a.	Wakil Rektor II merealisasikan biaya operasional dan biaya investasi sesuai dengan program pengembangan program studi, fakultas dan universitas untuk mendukung keunggulan.
6.	Wakil Rektor II harus menjamin persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sebesar 5%.	Tersedia data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sebesar 5%.			BAN-PT-APT.31.C.5.4.a.	Rektor menggali sumber dana dari hibah kompetisi, CSR, dan perolehan dari sumber lainnya sebagai implementasi kerjasama.
7	Wakil Rektor II harus menjamin terlaksananya pertanggungjawaban dan evaluasi keuangan di tingkat universitas	1. Tersedia bukti pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun anggaran. 2. Tersedia dokumen evaluasi perencanaan keuangan tingkat universitas				Wakil Rektor II mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8.	Dekan harus menjamin ketersediaan	1. Tersedia bukti laporan pertanggungjawaban fakultas per kegiatan.				Dekan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	pertanggungjawabannya dan evaluasi keuangan di tingkat Fakultas.	2. Tersedia bukti pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun anggaran. 3. Tersedia dokumen evaluasi perencanaan keuangan.				
9.	Dekan harus menjamin terlaksananya pengukuran kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan di tingkat Fakultas.	1. Terlaksana pengukuran kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan di tingkat Fakultas. 2. Tersedia dokumen sah tentang penilaian kepuasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat Fakultas berupa laporan kepuasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat Fakultas dan analisis tindak lanjutnya.				Wakil Dekan II melaksanakan <i>survey</i> kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan sesuai Kalender SPMI dan mensosialisasikan hasilnya.
10.	Wakil Rektor II harus menjamin pengendalian keuangan melalui audit laporan keuangan.	1. Terlaksana audit keuangan universitas oleh akuntan publik setiap tahun. 2. Tersedia dokumen audit laporan keuangan universitas. 3. Terlaksana audit keuangan fakultas oleh auditor internal setiap tahun. 4. Tersedia dokumen audit laporan keuangan fakultas.	1. Perikatan auditor eksternal tidak lebih dari 3 kali. 2. Perikatan auditor internal tidak lebih dari 4 kali. 3. Laporan auditor Eksternal batas 100 hari dari berakhirnya laporan keuangan. 4. Laporan Audit Internal maksimal 60 hari.			Wakil Rektor II memfasilitasi terlaksananya audit laporan keuangan universitas dilakukan oleh KAP sedangkan audit laporan keuangan fakultas oleh auditor internal.
11.	Wakil Rektor II harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut evaluasi keuangan universitas dan fakultas.	Tersedia bukti tindak lanjut evaluasi keuangan di tingkat universitas dan fakultas.				Wakil Rektor II menindaklanjuti hasil audit melalui <i>audit report</i> .

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
12.	Dekan harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut evaluasi keuangan fakultas	Tersedia bukti tindak lanjut evaluasi keuangan di tingkat fakultas.				Dekan menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan serta terintegrasi dalam program kerja fakultas



STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

5. STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin ketersediaan kebijakan tentang pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat Universitas.	1. Tersedia kebijakan tentang perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana 2. Tersedia dokumen bukti pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat Universitas.	Dokumen tersedia di https://edoc.unikal.ac.id			Wakil Rektor II menyusun dan mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana kepada <i>stakeholder</i> internal.
2.	Rektor harus menjamin ketersediaan bahan pustaka (buku teks, jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding) dalam bentuk bahan cetakan atau elektronik.	1. Tersedia bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan. 2. Tersedia dokumen laporan ketersediaan, kemitakhiran, dan aksesabilitas bahan pustaka. 3. Tersedia dokumen laporan pemanfaatan bahan pustaka elektronik.	1. Tersedia dokumen laporan ketersediaan bahan pustaka pendukung (majalah, buletin, dll). 2. Tersedia dokumen pengelolaan (aksesabilitas dan pemanfaatan) aplikasi <i>plagiarism</i> . 3. Tersedia pelayanan perpustakaan berbasis sistem (eUnikal).			Wakil Rektor II menyediakan bahan pustaka melalui pengadaan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain
3.	Wakil Rektor II harus menjamin terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tri dharma di tingkat Universitas.	1. Tersedia bukti sah dokumen pengelolaan sarana prasarana melalui penganggaran pada RAB dan/atau surat permohonan dengan mempertimbangkan tingkat kecukupan. 2. Tersedia bukti sah pengadaan sarana prasarana melalui realisasi pengadaan sarana dan prasarana sesuai protap dengan mempertimbangkan kemitakhiran.	Tersedia pengelolaan asset bermasis sistem (SIMASET).			Wakil Rektor II melaksanakan pengelolaan keuangan sarana prasarana sesuai dengan tahapan pengelolaan serta berorientasi pada pengembangan keunggulan Unikal.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		3. Tersedia bukti sahih kepemilikan sarana dan prasarana. 4. Tersedia bukti sahih pemanfaatan aset melalui dokumen keberadaan aset beserta kondisi sarana prasarana dengan memepertibangkan ketersediaan dan kesiapgunaan. 5. Tersedia bukti sahih aktivitas pemeliharaan sarana prasarana melalui laporan pemeliharaan baik rutin maupun insidental. 6. Tersedia bukti laporan penghapusan aset sesuai protap.				
4.	Rektor harus menjamin ketersediaan, kualitas, aksesabilitas, pemanfaatan, K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), sarana dan prasarana pembelajaran dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pelaksanaan Tri Dharma di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Inventarisasi asset.	Tersedia sistem SIMASET.		1. BANPT-APT-37- C.5.4.b) 2. BANPT-APS-37- C.5.4.b)	Wakil Rektor II menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mencapai visi misi universitas, fakultas dan visi keilmuan program studi.
5.	Rektor harus menjamin ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas	1. Tersedia dokumen perencanaan (<i>blue print</i>) integrasi sistem berbasis sistem teknologi informasi.				Wakil Rektor II menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang <i>update</i> , sesuai kebutuhan dan mendukung

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	berupa peralatan teknologi informasi dan komunikasi.	2. Tersedia sistem teknologi informasi yang terintegrasi (SSO). 3. Tersedia sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek berikut: a. Layanan tri dharma; b. Memenuhi; dan perkembangan <i>Decison support system</i> .				pengembangan Unikal yang berkelanjutan.
6.	Yayasan harus menjamin ketersediaan prasarana pembelajaran dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pelaksanaan tri dharma.	Tersedia prasarana: 1. Lahan (dengan hak milik, hak guna, hak pakai atas nama badan penyelenggara); 2. Ruang kelas; 3. Perpustakaan; 4. Laboratorium; 5. Tempat olahraga; 6. Ruang kesenian; 7. Ruang kegiatan mahasiswa; 8. Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9. Ruang Dosen; 10. Ruang TU; dan 11. Fasilitas Umum.	Tersedia pedoman Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana (pengadaan, monitoring dan evaluasi prasarana).		1. BANPT-APT-37- C.5.4.b) 2. BANPT-APS 37- C.5.4.b)	Yayasan menyediakan prasarana secara terpadu dan berkelanjutan sekaligus yang memiliki nilai ekonomi.
7.	Dekan harus menjamin fakultas menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.	Tersedia data dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam RAB.				Dekan menyusun perencanaan sarana dan prasarana berbasis prioritas kebutuhan untuk mendukung keunggulan prodi.
8.	Dekan harus menjamin pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung program pembelajaran, penelitian	Tersedia dokumen sarana dan prasarana yang mendukung visi keilmuan program studi.				Dekan menyediakan sarana dan prasarana dengan memperhatikan aspek keadilan dan <i>equity</i> untuk dimanfaatkan program studi dalam pencapaian visi keilmuan, keunggulan dan keunikan program studi.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	dan pengabdian masyarakat.					
9.	Wakil Rektor II harus menjamin ketersediaan sarana yang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (difabel).	Tersedia sarana dan prasarana yang ramah bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri dari: 1. Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 3. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di lingkungan kampus; 4. Peta denah kampus timbul; dan 5. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda).				Wakil Rektor II menyediakan fasilitas pembelajaran ramah difabel dan fasilitas pendukung lainnya untuk mengakomodir minat bakat mahasiswa difabel.
10.	Yayasan harus menjamin status kepemilikan lahan mencakup: hak guna bangunan atau hak pakai atas nama yayasan.	Tersedia dokumen status kepemilikan lahan mencakup: hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama yayasan.				Yayasan mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma pt
11.	Wakil Rektor II harus menjamin keterlaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, aksesabilitas dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kualitas di tingkat universitas.	Tersedia bukti dokumen tentang hasil monitoring dan evaluasi ketersediaan, aksesabilitas sarana, prasarana pembelajaran dan keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kualitas di tingkat universitas.				Wakil Rektor II melaksanakan monev sarana dan prasarana dan melakukan tindak lanjutnya per semester.
12.	Dekan harus menjamin terlaksananya pengukuran kepuasan pengguna (Dosen,	1. Terlaksananya pengukuran kepuasan pengguna terhadap pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat Fakultas.				Wakil Dekan II melaksanakan survey kepuasan pengguna terhadap pengelolaan sarpras sesuai dengan Kalender SPMI.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	Mahasiswa, dan tendik) terhadap pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat Fakultas.	2. Tersedia laporan survey kepuasan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana dan hasil analisisnya.				
13	Dekan harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut hasil survey kepuasan pengguna terhadap pengelolaan sarana prasarana.	Tersedia bukti tindak lanjut hasil survey kepuasan pengguna terhadap pengelolaan sarana prasarana.				Wakil Dekan II menyosialisasikan upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan kepada pengguna untuk meningkatkan kepuasan pengguna.



STANDAR PENDIDIKAN

6. STANDAR PENDIDIKAN

a. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin universitas memiliki kebijakan terkait kompetensi lulusan.	Tersedia kebijakan kurikulum yang memuat: a. Capaian kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNl. b. Rumusan CPL prodi mengacu pada Permendikbud no. 3 tahun 2020 dan Asosiasi Program Studi.	1. Kebijakan kurikulum memuat rumusan CPL yang mencerminkan Visi dan Misi dan tata nilai Unikal. 2. Kebijakan kurikulum tersimpan dalam https://edoc.unika.ac.id .	Tersedia capaian pembelajaran lulusan prodi sarjana kependidikan memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan atau keahlian	Permendikbudri stek No 56 Tahun 2022	Wakil Rektor I menyusun kebijakan kurikulum yang memuat kebijakan dan strategi dalam pemenuhan CPL sesuai VMTS dan Tata Nilai.
2.	Dekan harus menjamin fakultas memiliki kebijakan terkait kompetensi lulusan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan visi keilmuan prodi yang memiliki keunikan dan keunggulan.	Tersedia kebijakan dalam bentuk pedoman akademik yang memuat kompetensi lulusan sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan visi keilmuan prodi memiliki keunikan dan keunggulan.	Dokumen kurikulum tersimpan dalam https://edoc.unikal.ac.id .			UBKK melaksanakan <i>tracer</i> studi setiap tahun pada TS-2 dan TS-1.
3.	Ka. Prodi harus melakukan analisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan metode yang sahih dan relevan.	Tersedia laporan analisis pemenuhan CPL berdasar hasil <i>tracer study</i> Universitas Pekalongan.				Ka. Prodi menganalisis hasil <i>tracer study</i> serta melibatkan <i>stakeholder</i> internal, mensosialisasikan hasilnya dan melakukan upaya tindak lanjut untuk pemenuhan dan peningkatan kompetensi lulusan.
4.	Ka. Prodi harus menjamin lulusan program studi diploma tiga/sarjana terapan/ sarjana memiliki IPK rata-rata minimal 3,25 dalam satu tahun.	IPK Lulusan program studi diploma tiga/ sarjana terapan/sarjana rata-rata 3,25 dalam satu tahun.			1. BANPT-APS-52- C.9.4.a) 2. BANPT-APS-46- C.9.4.a)	1. Ka. Prodi menetapkan panduan penilaian dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa. 2. Dosen menambah komponen penilaian tambahan terutama penilaian berbasis proses dan luaran.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
5.	Ka. Prodi harus menjamin lulusan program profesi memiliki IPK rata-rata minimal 3,50.	IPK Lulusan program profesi rata-rata 3,50.				
6.	Ka. Prodi harus menjamin lulusan program studi magister memiliki IPK rata-rata minimal 3,50.	IPK Lulusan program magister rata-rata 3,50.				
7.	Ka. Prodi harus menjamin lulusan program studi lulus tepat waktu.	1. Lulusan Prodi diploma tiga lulus tepat waktu ≤ 3 tahun. 2. Lulusan Prodi Sarjana dan Sarjana terapan lulus tepat waktu ≤ 4 tahun. 3. Lulusan Prodi profesi lulus tepat waktu 1 tahun. 4. Lulusan Prodi magister lulus tepat waktu ≤ 2 tahun.			1. BANPT-APT-50- C.9.4.a) 2. BANPT-APS-57- C.9.4.a)	1. Ka. Prodi merancang kurikulum yang berorientasi pada ketepatan waktu lulus 2. Ka. Prodi melibatkan peran dosen wali agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu.
8.	Ka. Prodi harus menjamin persentase keberhasilan studi minimal 75% dari total seluruh mahasiswa per angkatan.	Drop Out (DO) rasio maksimal 25% dari jumlah mahasiswa per angkatan.			1. BANPT-APT-51- C.9.4.a) 2. BANPT-APS-58- C.9.4.a)	1. Ka. Prodi merancang kurikulum yang berorientasi pada ketepatan waktu lulus. 2. Ka. Prodi melibatkan peran dosen wali agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu.
9.	Ka. Prodi harus menjamin lulusan bekerja pada bidang yang sesuai dengan bidang studinya.	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 60\%$.			1. BANPT-APT-53- C.9.4.a) 2. BANPT-APS-61- C.9.4.a)	1. Ka. Prodi melakukan analisis kebutuhan pekerjaan sesuai bidangnya. 2. Ka. Prodi merancang kurikulum sesuai hasil analisis kebutuhan. 3. Ka. Prodi melakukan peningkatan mutu proses pembelajaran melalui sarana prasarana.
10.	Wakil Dekan III harus menjamin ketersediaan data tempat kerja/wirusaha lulusan.	Tersedia data tempat kerja/wirusaha lulusan yang mencakup: a. Perusahaan/instansi internasional;	Minimal 10% lulusan bekerja pada perusahaan/institusi level nasional.			1. Dekan memperluas dan memperbanyak kerjasama dengan DUDI/Institusi.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		b. Perusahaan/instansi nasional; c. Perusahaan/instansi lokal; d. Wirausaha berijin; dan e. Wirausaha tidak berijin.				2. Wakil Rektor III membekali mahasiswa dengan <i>softskill</i> dan jiwa kewirausahaan. 3. Wakil Rektor III menyelenggarakan JOB FAIR. 4. Wakil Rektor III memanfaatkan jaringan alumni.
11.	Wakil Rektor III menjamin terlaksana evaluasi kepuasan pengguna lulusan yang berisi 7 (tujuh) elemen yaitu: a. Etika; b. Keahlian pada bidang ilmu; c. Kemampuan berbahasa asing; d. Penggunaan IT; e. Kemampuan berkomunikasi; f. Kerjasama tim; dan g. Pengembangan diri.	1. Jumlah responden pengguna lulusan : a. Persentase responden untuk program studi lulusan dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun ≥ 300 orang, maka 30%; dan b. Presentase responden untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun < 300 orang, maka 50%. 2. Jumlah akumulasi responden yang menjawab sangat baik dan baik diatas 50%.	Jumlah akumulasi responden yang menjawab sangat baik dan baik diatas 75%.		1. BANPT-APT-54- C.9.4.a) 2. BANPT-APS-63- C.9.4.a)	1. Ka. Prodi merancang kurikulum yang dapat mengakomodir pencapaian 7 (tujuh) elemen kepuasan user 2. Wakil Rektor II menyediakan sarpras (lab Bahasa, IT) untuk mendukung capaian 7 elemen kepuasan user 3. Ka. Prodi secara <i>continue</i> mengadakan pelatihan pengembangan diri terutama menjelang akhir program pendidikan.
12	Ka Prodi harus menjamin terlaksananya tindak lanjut evaluasi kepuasan pengguna lulusan	Tersedia dokumen tindak lanjut evaluasi kepuasan pengguna lulusan				Ka. Prodi menindaklanjuti evaluasi terutama pada komponen kemampuan lulusan yang mendapat penilaian paling rendah

b. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin ketersediaan kebijakan tentang pengembangan kurikulum.	Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: a. Berorientasi untuk menghasilkan lulusan yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan; b. Kurikulum yang adaptif dengan perkembangan industri; c. Berorientasi untuk menghasilkan calon wirausahawan; d. Penerapan metode pembelajaran dual system dengan DUDIKA; dan e. Keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Dokumen dapat diakses dalam https://edoc.unikal.ac.id.		BANPT-APT-38-C.6.4.a	Wakil Rektor I menyusun kebijakan dan disosialisasikan di forum internal.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
2.	Ka. Prodi harus merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL.	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ditentukan pada pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan Bobot SKS.		1. Tersedia materi pembelajaran prodi sarjana kependidikan yang terkait pengembangan: a) kompetensi pemahaman tentang peserta didik, b) kompetensi praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, c) kompetensi penguasaan bidang keilmuan, dan/atau keahlian, dan d) kompetensi sikap dan kepribadian 2. Ketrampilan yang harus diajarkan dalam mata kuliah microteaching harus mencakup: (1) Membuka dan menutup pembelajaran (2) Menjelaskan (3) bertanya (4) Mengadakan variasi (5) memberikan penguatan (reinforcement) (6) Mengelola kelas (7) membimbing diskusi (8) Mengajar kelompok kecil dan perseorangan.	1. SN DIKTI Ps. 8 (2) 2. BANPT-APS-38-C.6.4.a.C 3. Permendikb udristek No 56 Tahun 2022 4. LAMDIK 6-53	Ka. Prodi merumuskan kurikulum sesuai CPL, Visi Misi Keilmuan dan VMTS institusi, <i>benchmark</i> , melibatkan <i>stakeholder</i> internal, eksternal dan praktisi serta mengundang pakar.
3.	Ka. Prodi profesi dan magister harus merumuskan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Tersedia dokumen kurikulum yang memuat pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	1. Dokumen kurikulum dapat diakses di https://edoc.unikal.ac.id . 2. Dokumen kurikulum dapat diakses di www.unikal.ac.id		1. SN DIKTI Ps. 8 (3) 2. BANPT-APS-38-C.6.4.a.C 3. Permendikb udristek No 56 Tahun 2022	Ka. Prodi merumuskan kurikulum sesuai CPL, Visi Misi Keilmuan dan VMTS institusi, <i>benchmark</i> , melibatkan <i>stakeholder</i> internal, eksternal dan praktisi, mengundang pakar.
4.	Ka. Prodi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum setiap tahun.	1. Terlaksana monitoring tahunan pelaksanaan kurikulum.	1. Dokumen kurikulum dapat diakses di		BANPT-APS-Pendidikan-C.6.4.a.A.	Ka. Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum dan pelibatan <i>stakeholder</i> internal.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		2. Tersedia dokumen bukti monitoring.	https://edoc.unikal.ac.id . 2. Dokumen peninjauan kurikulum dapat diakses di www.unikal.ac.id .			
5.	Ka. Prodi harus melaksanakan peninjauan kurikulum.	1. Terlaksana peninjauan kurikulum minor (2-3 tahun) dengan melibatkan pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa. 2. Terlaksana peninjauan kurikulum mayor (4-5 tahun) dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa. 3. Tersedia dokumen hasil peninjauan kurikulum mayor dan SK penetapan.	Dokumen peninjauan kurikulum dapat diakses di www.unikal.ac.id .		BANPT-APS-Pendidikan-C.6.4.a.A	Ka. Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum dan pelibatan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.
6.	Ka. Prodi harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum tahunan.	1. Terlaksana rapat tindak lanjut (RTL) hasil monev implementasi kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga kependidikan dan dosen eksternal 2. Tersedia dokumen pelaksanaan RTL				Ka. Prodi melakukan <i>benchmark</i> dengan asosiasi institusi/kolegium/asosiasi prodi sejenis bentuk upaya tindak lanjut yang relevan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
7.	Ka. Prodi harus menindaklanjuti hasil peninjauan kurikulum.	1. Terlaksana rencana tindak lanjut (RTL) peninjauan kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga kependidikan dan <i>stakeholder</i> . 2. Tersedia dokumen pelaksanaan RTL				Kaprodi melakukan benchmark dengan asosiasi institusi/kolegium/asosiasi prodi sejenis bentuk upaya tindak lanjut yang relevan.

c. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan proses pembelajaran.	Tersedia buku pedoman akademik tingkat Universitas dan Fakultas yang memuat : 1. Karakteristik proses pembelajaran yang memuat proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, beban belajar). 2. Pedoman Akademik disusun secara komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Pedoman akademik tersedia di https://edoc.unikal.ac.id .			Wakil Rektor I merumuskan pedoman akademik Universitas yang memuat proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, beban belajar).
2.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan suasana akademik.	Tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik.			BANPT-AP1-47-C.6.4.d.A.	Wakil Rektor I menyusun pedoman suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
3.	Dekan harus menjamin penjabaran 9 (sembilan) karakteristik proses pembelajaran yang meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia buku pedoman akademik Fakultas yang antara lain memuat 9 karakteristik proses pembelajaran.			1. SN Dikti Ps. 11 (1) 2. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	Dekan merumuskan pedoman akademik fakultas yang memuat keunikan dan kekhasan fakultas/prodi.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
4.	Dekan harus menjamin terlaksananya perencanaan proses pembelajaran.	1. Tersedia dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah. 2. 5 % RPS memuat metode pembelajaran <i>case study project base learning</i> per program studi.	75% Dokumen RPS dan bahan ajar dipublikasi di https://siakad.unikal.ac.id/ .	1. Tersedia pedoman Microteaching 2. Tersedia pedoman PLP 3. Tersedia pedoman skripsi	1. SN Dikti Ps. 11 (2,3) 2. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022 3. Perdirjen GTK No 1667 Tahun 2021	1. Ketua Program Studi menyelenggarakan workshop penyusunan/ peninjauan yang memuat: - Target capaian pembelajaran; - Bahan kajian; - Metode pembelajaran; - Waktu dan tahapan asesmen; - Hasil capaian pembelajaran; - Ditinjau dan disesuaikan secara berkala; dan - Dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Ketua Program Studi mewajibkan dosen menyusun RPS 3. Dekan mewajibkan Ka. UP3 menyusun pedoman microteaching 4. Dekan mewajibkan Panitia PLP menyusun buku pedoman PLP. 5. Dekan mewajibkan Kaprodi menyusun pedoman PTK
5.	Ka. Prodi harus menjamin RPS ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi setiap tahun.	Tersedia dokumen bukti peninjauan RPS.			BANPT-APS-40-C.6.4.c)	Ketua Program Studi menyelenggarakan workshop penyusunan/ peninjauan RPS.
6.	Ka. Prodi harus menjamin pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	Tersedia bukti pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk jurnal perkuliahan dosen.		Terlaksana PLP pada prodi sarjana pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengamatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di Sekolah Mitra	1. SN Dikti Ps.13(2) 2. BANPT-APS-41-C.6.4.d) 3. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	Ketua Program Studi melaksanakan monev pembelajaran sebelum UTS dan UAS melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
7.	Ka. Prodi harus menjamin proses pembelajaran menggunakan metode dan bentuk pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah.	Tersedia bukti pelaksanaan metode dan bentuk pembelajaran sesuai RPS dalam jurnal perkuliahan.		Terlaksana praktikum dan praktik lapangan pada prodi sarjana pendidikan dalam bentuk: a) pembelajaran mikro di laboratorium dibawah bimbingan Dosen dan/atau Instruktur dengan beban minimal 2 SKS, b) PLP dibawah bimbingan Dosen dan/atau Guru Pamong dengan beban minimal 4 SKS	1. SN Dikti Ps. 14 (4,5) 2. LAMDIK PS-48 3. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022 4. Perdirjen GTK No 1677/B/HK.01.01/2021	1. Ketua Program Studi menyusun panduan penerapan metode pembelajaran. 2. Dosen menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai: a. Diskusi kelompok; b. Simulasi; c. Studi kasus; d. Pembelajaran kolaboratif; e. Pembelajaran kooperatif; f. Pembelajaran berbasis proyek; g. Pembelajaran berbasis masalah; dan/atau metode Pembelajaran lain.
8.	Ka. Prodi harus menjamin terlaksana bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dalam wujud skripsi/tesis/tugas akhir.	Tersedia pedoman penyusunan tugas akhir dan buku konsultasi (<i>log book</i>).			1. SN Dikti Ps. 14 (6) 2. BANPT-APS-41-C.6.4.d)	1. Ketua Program Studi menyusun panduan tugas akhir; 2. Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen yang dapat digunakan untuk memenuhi tugas akhir; 3. Dosen menerapkan pembelajaran menggunakan bentuk yang sesuai: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
9.	Ka. Prodi harus menjamin terlaksana bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	1. Tersedia Mata kuliah KKN dalam dokumen kurikulum program D4/Sarjana. 2. Tersedia mata kuliah dalam bentuk/model pengabdian kepada masyarakat lainnya.		Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan	1. SN Dikti Ps. 14 (9) 2. BANPT-APS-41-C.6.4.d) 3. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	1. Ka. LPPM merancang bentuk/model KKN 2. Ketua LPPM menyusun pedoman pelaksanaan KKN. 3. Ka. Prodi menyusun pedoman pelaksanaan kuliah dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat program studi.
10.	Ka. Prodi harus menjamin proses pembelajaran terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM.	50% mata kuliah yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM.	Tersedia minimal 1 buku ajar per prodi per tahun hasil integrasi penelitian dan PkM pertahun.		1. BANPT-APT-40-C.6.4.c) 2. BANPT-APS-45-C.6.4.g)	1. Ketua Program Studi melaksanakan <i>workshop</i> penulisan buku ajar berbasis hasil penelitian 2. Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan metode pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian.
11.	Ka. Prodi harus menjamin poses pembelajaran melibatkan praktisi Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA).	1. Tersedia bukti pembelajaran yang melibatkan praktisi DUDIKA. 2. Jumlah praktisi ≥ 5 % dari dosen penghitung rasio persemester.				1. Dekan menjalin kerjasama dengan DUDIKA. 2. Ketua Program Studi mengalokasikan praktisi mengajar pada MK unggulan/khas. 3. Wakil Rektor II menetapkan besaran honorarium dosen praktisi.
12	Ka prodi harus menjamin implementasi kebijakan beban belajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran	Tersedia bukti implementasi kebijakan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran m mencakup: 1. Waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS 2. Satu tahun akademik terdiri 2 semester 3. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :			1. SN Dikti Ps. 19, 20 2. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	1. Kaprodi menyusun pedoman akademik yang memuat beban belajar dalam proses pembelajaran dan mensosialisasikannya kepada civitas akademika. 2. Wakil Dekan 1 melakukan monev terhadap pelaksanaan beban belajar mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu, efektif dan efisien 3. Wakil Rektor I menyelenggarakan pelatihan bentuk dan metode [em

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		a. Paling lama 5 tahun akademik untuk program Diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks b. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks c. Paling lama 3 tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks d. Paling lama 4 tahun akademik untuk program magister, dengan beban paling sedikit 36 sks 4. Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas : a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 5. Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:				

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester 6. Bentuk pembelajaran 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausahaan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 7. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut.				
13	Wakil Rektor I harus menjamin terlaksananya suasana akademik.	1. Tersedia bukti sahih terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif. 2. Tersedia bukti sahih hasil survey kepuasan <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif. 3. Tersedia bukti tindaklanjut hasil survey kepuasan <i>stakeholders</i> internal			BANPT-AP1-47-C.6.4.d.B.	1. Wakil Rektor I menyelenggarakan kegiatan ilmiah bagi dosen 2. Wakil Rektor III menyelenggarakan kegiatan ilmiah bagi mahasiswa 3. Wakil Rektor II menyediakan fasilitas pendukung terciptanya suasana akademik

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
14	Ka Prodi harus menjamin terlaksananya monev proses pembelajaran	Tersedia bukti monev pelaksanaan proses pembelajaran di tengah dan akhir semester				Kaprodi melaksanakan monev proses pembelajaran menggunakan formulir monev pembelajaran SPMI
15	Ka. Prodi harus melakukan analisis kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	1. Tersedia laporan analisis kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. 2. Hasil analisis disosialisasikan kepada dosen untuk ditindaklanjuti.			BANPT-APS-47-C.6.4.i)	Ketua Program Studi menganalisis hasil survey kepuasan mahasiswa sesuai dengan kalender SPMI dan menindaklanjutinya.
16.	Ka. Prodi harus menjamin terlaksananya tindak lanjut monev proses pembelajaran.	Tersedia bukti Rapat tindak lanjut monev proses pembelajaran.				Dekan menindaklanjuti hasil monev dalam forum evaluasi prodi.
17.	Dekan harus melaksanakan tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.	Terlaksana tindak lanjut hasil survey kepuasan melalui rapat evaluasi kinerja tridharma dosen.			BANPT-APS-47-C.6.4.i)	Hasil survey kepuasan ditindaklanjuti Dekan kepada dosen pengampu, pengelola pembelajaran, WD II terkait penyediaan sarpras, dan unit lain terkait dengan proses pembelajaran.

d. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan penilaian pembelajaran.	Tersedia kebijakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: 1. Prinsip penilaian 2. Teknik dan instrumen penilaian 3. Mekanisme dan prosedur penilaian 4. Pelaksanaan penilaian 5. Pelaporan penilaian 6. Kelulusan mahasiswa	1. Kebijakan penilaian tersedia di https://edoc.unikal.ac.id 2. 50% Dosen melaporkan penilaian melalui sistem Penilaian Otomatis melalui SIAKAD.			1. Wakil Rektor I mensosialisasi kebijakan penilaian kepada dosen, prodi dan fakultas 2. Warek I mewajibkan dosen menggunakan penilaian otomatis pada SIAKAD.
2.	Ka. Prodi harus menyediakan pedoman penilaian pembelajaran.	Tersedia pedoman penilaian pembelajaran yang memuat: 1. Prinsip penilaian, yang mencakup: a. Edukatif; yaitu memotivasi mahasiswa meningkatkan CPL b. Otentik; yaitu penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung c. Objektif; yaitu penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas apapun d. Akuntabel; yaitu menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas serta telah disepakati pada awal kuliah e. Transparan yang dilakukan secara terintegrasi; yaitu nilai dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. 2. Teknik Penilaian, yang mencakup: a. Observasi; b. Partisipasi; c. Unjuk kerja; d. Tes tertulis; e. Tes lisan;		Tersedia buku Pedoman akademik yang memuat Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terdiri atas: a. Penilaian hasil pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Penilaian program PLP yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Guru Pamong.	SN Dikti Ps. 21-27 BANPT-APT-39-C.6.4.b) Permendikbudri stek No 56 Tahun 2022	1. Ka. Prodi menyusun teknik pedoman penilaian yang memuat beragam dan dilaksanakan sesuai prosedur/ mekanisme. 2. Dosen melakukan pelaporan penilaian melalui sistem Penilaian Otomatis melalui SIAKAD

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		f. Angket 3. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; 4. Mekanisme penilaian: a. Menyusun dan menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian kepada mahasiswa; b. Melaksanakan proses penilaian; c. Memberikan umpan balik dan kesempatan klarifikasi nilai oleh mahasiswa; d. Mendokumentasikan nilai pada SIAKAD 5. Prosedur penilaian; a. Perencanaan, b. Pemberian tugas atau soal, c. Observasi kinerja, d. Pengembalian hasil observasi, dan e. Pemberian nilai akhir. 6. Pelaksanaan penilaian; a. Dilakukan oleh dosen pengampu b. Dilakukan oleh dosen pengampu dengan melibatkan mahasiswa; c. Dilakukan oleh dosen pengampu dengan melibatkan stakeholder yang relevan. 7. Pelaporan penilaian; berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa memperoleh a. Huruf A setara angka 4 berkategori sangat baik; b. Huruf B setara angka 3 berkategori baik; c. Huruf C setara angka 2 berkategori cukup; d. Huruf D setara angka 1 berkategori kurang;				

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		e. Huruf E setara angka 0 berkategori sangat kurang 8. Hasil penilaian a. Hasil penilaian CPL semester dinyatakan dalam IPS (Indeks Prestasi Semester); b. Hasil penilaian CPL pada akhir program studi dinyatakan dalam IPK (Indeks Prestasi Kumulatif); 9. Kelulusan, dinyatakan a. Mahasiswa program diploma III/IV/sarjana dinyatakan lulus jika telah menempuh beban belajar dan memperoleh IPK $\geq 2,25$ b. Mahasiswa program profesi dan magister dinyatakan lulus jika telah menempuh beban belajar dan memperoleh IPK $\geq 3,25$ 10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah, bagi lulusan program diploma III/IV/sarjana/ magister b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi, c. Gelar; d. SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)				
3.	Ka. Prodi harus menjamin dosen melaksanakan penilaian sesuai pedoman penilaian pembelajaran.	Tersedia bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai pedoman penilaian pembelajaran.			1. BANPT-APS- 44-C.6.4.f) 2. Permendikbu dristek No 56 Tahun 2022	Ka. Prodi melakukan monev penilaian pembelajaran.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
4.	Ka. Prodi harus melaksanakan monev penilaian pembelajaran.	Tersedia bukti monev penilaian pembelajaran.			BANPT-APS-44- C.6.4.f)	Ka.Prodi melaksanakan monev penilaian pembelajaran mengacu pada kalender SPMI.
5.	Ka. Prodi harus menindaklanjuti monev penilaian pembelajaran.	Tersedia bukti tindaklanjut monev penilaian pembelajaran melalui rapat tindak lanjut.			BANPT-APS-44- C.6.4.f)	Wakil Dekan I menindaklanjuti hasil monev penilaian pembelajaran.

e. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan tentang pengelolaan sumber daya manusia.	1. Tersedia kebijakan formal tentang pengelolaan SDM. 2. Tersedia pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: - Perencanaan SDM - Rekrutmen SDM - Penempatan SDM sesuai bidang keahlian dan kompetensi. - Pengembangan SDM dan jenjang karir tenaga kependidikan. - Penilaian kinerja dosen (tri dharma, kode etik); penilaian kinerja tendik (keterampilan, kedisiplinan, penyelesaian masalah administrasi, kode etik). - Retensi aspek finansial dan non finansial, <i>rewards</i> dan <i>punishment</i>. - Pemutusan hubungan kerja: dosen tetap, dosen NIDK, dosen tidak tetap, tenaga kependidikan, tenaga administrasi umum dengan sebab: pension, mengundurkan diri dan PHK.	Kebijakan dan Pedoman disimpan di https://edoc.unikal.ac.id			1. Rektor menyusun kebijakan dan pedoman SDM yang mengakomodir seluruh pengelolaan SDM secara lengkap dan komprehensif 2. Rektor melakukan konsolidasi kebijakan dan pedoman pengelolaan SDM.
2.	Dekan harus menjamin fakultas melaksanakan pengelolaan SDM di tingkat fakultas.	1. Terlaksana perencanaan meliputi: - Pemetaan kebutuhan SDM ditingkat prodi - Analisis kebutuhan SDM 2. Terlaksana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan meliputi: - Kegiatan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan renstra. - Dosen yang melaksanakan studi lanjut sesuai program pengembangan di renstra.				1. Wakil Dekan II menyusun pedoman pengelolaan SDM. 2. Dekan melaksanakan pengelolaan SDM. 3. Ka. Prodi menyusun pemetaan kebutuhan berdasarkan ketercukupan rasio, rumpun keilmuan, kompetensi sesuai dengan keunggulan dan keunikan program studi.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		c. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah minimal 1 (satu) kali dalam satu semester per dosen. d. Dosen mengikuti pelatihan/workshop/sertifikasi dan kegiatan pengembangan lainnya e. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan/workshop sertifikasi kompetensi dan kegiatan pengembangan lainnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. f. Tersedia bukti sah dokumen pelaksanaan pengelolaan SDM				
3.	Wakil Rektor II harus menjamin tersedianya kualifikasi dan kompetensi dosen.	Terpenuhi kualifikasi dosen sebagai berikut: 1. Dosen program diploma III dan sarjana/sarjana terapan paling rendah berijazah magister/magister terapan dan atau bersertifikat profesi jenjang 8 KKNl 2. Dosen program profesi minimal bergelar magister/magister terapan, pengalaman kerja ≥ 2 tahun dan atau bersertifikat profesi jenjang 8 KKNl. 3. Dosen program magister/magister terapan minimal bergelar doktor/doktor terapan dan atau bersertifikat profesi jenjang 9 KKNl. 4. Jumlah dosen bergelar Doktor paling sedikit 10% dari jumlah DTPS; dan 5. Jumlah Lektor Kepala 10% dari jumlah DTPS;	1. Jumlah dosen bergelar Doktor paling sedikit 30% dari jumlah DTPS; 2. Dosen memiliki sertifikat keahlian/kompetensi yang menunjang tugas-tugas utamanya; 3. Jumlah Lektor Kepala 20% dari jumlah DTPS; dan 4. Jumlah dosen bersertifikat pendidik 80% dari jumlah DTPS yang memiliki	Program Study memiliki DTPS dengan sertifikat pendidik > 40%	1. SN Dikti Ps. 29 2. BANPT-APT-21-C.4.4.a) 3. BANPT-APS-17-C.4.4.a 4. LAMDIK 4-28	1. Wakil Rektor II melaksanakan proses rekrutmen sesuai kebutuhan dosen dan kualifikasinya. 2. Wakil Rektor II memfasilitasi pengajuan Jabatan Fungsional dan pengajuan sertifikasi dosen

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
			jabatan fungsional.			
4.	Wakil Rektor II harus menjamin terlaksananya proses rekrutmen dosen.	1. Terlaksana proses rekrutmen dosen pada tingkat universitas yang meliputi : - seleksi administrasi; - tes tertulis (TPA dan tes kompetensi keilmuan); - tes kemampuan mengajar (<i>microteaching</i>) ; - tes psikologi (psikotest); - tes kemampuan bahasa inggris; dan - wawancara. 2. Tersedia dokumen sah proses rekrutmen.				Wakil Rektor II melaksanakan proses rekrutmen secara transparan, kredibel dan akuntabel.
5.	Wakil Rektor II harus menjamin terlaksana proses rekrutmen tenaga kependidikan.	1. Terlaksana proses rekrutmen tenaga kependidikan pada tingkat Universitas yang meliputi : - seleksi administrasi; - tes kompetensi sesuai bidang keahlian; - tes psikologi (psikotest), - tes komputer dan - wawancara. 2. Tersedia dokumen sah rekrutmen tenaga kependidikan di tingkat Universitas.				Wakil Rektor II melaksanakan proses rekrutmen secara transparan kredibel dan akuntabel.
6.	Dekan harus menjamin ketercukupan jumlah dosen.	1. Program studi memiliki dosen tetap dengan jumlah minimal 5 orang. 2. Dosen tetap program studi dapat terdiri dari 3 dosen berNIDN dan 2 dosen berNIDK 3. Jumlah dosen tetap pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) minimal 90% dari seluruh dosen. 4. Rasio dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa (RMD) 27 untuk prodi sains dan teknologi serta untuk prodi sosial humaniora RMD 38.			1. SN Dikti Ps. 31 2. BANPT-APT-21- C.4.4.a) 3. BANPT-APS-17- C.4.4.a) 4. Permendikbud ristek No 56 Tahun 2022	1. Dekan melakukan pemetaan kebutuhan dosen tetap. 2. Dekan menganalisis hasil pemetaan kebutuhan. 3. Dekan melakukan rencana tindak lanjut terhadap hasil analisis kebutuhan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
7.	Dekan harus menjamin fakultas memperoleh rekognisi atas prestasi dosen.	Rasio rekognisi dosen terhadap jumlah DTPS sebesar $\geq 0,5$ dalam 3 tahun terakhir.	Paling sedikit 1 (satu) rekognisi dosen di tingkat internasional dalam satu tahun.	Tersedia laporan data rekognisi dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran yang bermanfaat serta yang bermanfaat serta sesuai dengan visi dan misi program studi.	BANPT-APT-28-C.4.4.b)	1. Dekan meningkatkan kerjasama internasional dan kerjasama nasional/regional dengan perguruan tinggi lain/instansi pemerintah serta swasta. 2. Dekan melakukan upaya pengembangan kemampuan dosen sesuai kepakaran/bidang ilmu.
8.	Dekan menjamin beban kerja dosen tetap program studi mencakup tri dharma minimal 12 SKS.	Tersedia laporan kinerja dosen melalui laporan Beban Kerja Dosen (BKD).			1. SN Dikti PS.30 2. BANPT-APS-22-C.4.4.a)	Dekan melakukan penilaian BKD dengan standar penilaian beban kinerja dalam 1 semester minimal 12 sks.
9.	Ka. Prodi menjamin terlaksana kegiatan ilmiah untuk menciptakan suasana akademik secara periodik dalam satu semester.	Terselenggara/terlaksana kegiatan ilmiah minimal 3 kali dalam satu semester yang terdiri: a. Kegiatan dosen dan dosen. b. Kegiatan dosen dan mahasiswa. c. Kegiatan mahasiswa dan mahasiswa.	Dosen mengikuti kegiatan ilmiah tingkat internasional dalam 1 tahun.			Ka. Prodi menyelenggarakan kegiatan ilmiah : Workshop, kuliah umum, dosen pakar/tamu, seminar, lokakarya, pelatihan, diseminasi dll.
10.	Wakil Rektor II harus menjamin ketersediaan tenaga kependidikan.	Tenaga kependidikan minimal Diploma III.	Tenaga kependidikan minimal Sarjana.	1. Tersedia tenaga kependidikan yang terdiri atas: a. tenaga administrasi b. tenaga laboratorium; dan c. tenaga perpustakaan. 2. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah	1. SN Dikti Ps. 32 2. BANPT-APT-29-C.4.4.c) 3. BANPT-APS-31-C.4.4.d) 4. Permendikb udristek No	Wakil Rektor II menetapkan kualifikasi tenaga kependidikan minimal Diploma DIII.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
				lulusan program Diploma III (D-III) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian.	56 Tahun 2022 5. LAMDIK	
11.	Rektor harus menjamin terlaksana penilaian kinerja dosen.	Terlaksana penilaian kinerja dosen melalui penilaian BKD (semesteran) dan DP3 (tahunan).			1. SN Dikti PS.30 2. BANPT-APS-22-C.4.4.a)	Wakil Rektor II melaksanakan penilaian terhadap dosen secara berkala dengan menerapkan prinsip : a.Adil b.Akuntable c.Transparan d.Objektif
12.	Rektor harus menjamin terlaksana penilaian kinerja tenaga kependidikan.	Terlaksana penilaian kinerja tenaga kependidikan oleh atasan langsung di lingkungan Universitas Pekalongan.			1. SN Dikti PS.30 2. BANPT-APS-22-C.4.4.a)	Wakil Rektor II melaksanakan penilaian terhadap tendik secara berkala dengan menerapkan prinsip : a.Adil b.Akuntable c.Transparan d.Objektif
13.	Dekan harus menjamin terlaksana survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan SDM.	Terlaksana survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan SDM di tingkat Fakultas.			BANPT-APT-16-C.2.8	Dekan melaksanakan survey secara berkala mengikuti Kalender SPMI
14	Dekan harus menjamin terlaksana survey kepuasan	Tersedia bukti analisis laporan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan				

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan					
15.	Dekan harus menjamin tindak lanjut survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan SDM.	Terselenggara rapat tindak lanjut survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan SDM di tingkat Fakultas.			BANPT-APT-16-C.2.8	Dekan melaksanakan tindak lanjut survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pengelolaan SDM.
16.	Dekan harus menjamin tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan	Tersedia dokumen bukti tindak lanjut survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan				

f. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		IKK	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT			
1.	Rektor harus menjamin tersedia sarana pembelajaran.	Tersedia sarana pembelajaran meliputi :perabot, peralatan pendidikan,media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana tehnologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	Tersedia sarana prasarana pembelajaran yang sangat memadai berbasis akreditasi (aspek kecukupan dan aksesibilitas dengan status milik sendiri).	Tersedia Sarana dan Prasarana fisik dan digital untuk kegiatan pendidikan.	1. SN Dikti Ps. 34 (1) 2. BANPT-APT- C.5.4.b) 3. BANPT-APS- - 37-C.5.4.b 4. LAMDIK	1. Wakil Rektor II mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran. 2. Wakil Rektor II memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran: mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen,sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 3. Wakil Dekan II memelihara sarana dan prasarana pembelajaran
2.	Dekan harus menjamin ketercukupan sarana pembelajaran	Tersedia prasarana pembelajaran meliputi lahan,ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi,tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum.		Tersedia sarana dan prasarana prodi sarjana pendidikan berupa: a. Laboratorium Pembelajaran Mikro; b. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi dan informasi	1. SN Dikti Ps. 34 (1) 2. BANPT-APT- C.5.4.b) 3. BANPT-APS- - 37-C.5.4.b 4. Permendikbudr istek No 56 Tahun 2022 5. UU Guru dan Dosen	Dekan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran Wakil Dekan II melakukan monev ketercukupan sarana dan prasarana.
3.	Dekan harus menjamin aksesibilitas sarana prasarana pembelajaran.	Tersedia jadwal pengaturan pemakaian sarana dan prasarana.			1. SN Dikti Ps. 34 (1) 2. BANPT-APT- C.5.4.b) 3. BANPT-APS- - 37-C.5.4.b	Wakil Dekan II menyusun pengaturan/ penjadwalan pemakaian sarana dan prasarana pembelajaran yang bersifat <i>common use</i> .

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR			REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
4.	Yayasan harus menjamin tersedia prasarana pembelajaran.	Tersedia laporan evaluasi kondisi sarana prasarana pembelajaran.			1. SN Dikti Ps. 34 (1) 2. BANPT-APT-C.5.4.b) 3. BANPT-APS- - 37-C.5.4.b	Yayasan menyediakan prasarana pembelajaran untuk mendukung capaian visi keilmuan, keunggulan dan keunikan prodi.
5.	Rektor harus menjamin ketersediaan sarana yang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	Tersedia sarana yang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus			1. SN Dikti Ps. 34 (1) 2. BANPT-APT-C.5.4.b) 3. BANPT-APS- - 37-C.5.4.b	Wakil Rektor II menyediakan sarpras pembelajaran ramah mahasiswa berkebutuhan khusus secara inklusif

g. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Tersedia kebijakan pengelolaan pembelajaran				Wakil Rektor I mensosialisasikan kebijakan pengelolaan pembelajaran serta melakukan monev terhadap pelaksanaannya.
2.	Rektor harus menjamin pelaksana pengelolaan pembelajaran adalah Fakultas	Tersedia bukti Fakultas sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran, yang mencakup; a. Menyusun kurikulum dan RPS setiap mata kuliah b. Menyelenggarakan pembelajaran c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik d. Melakukan kegiatan monev secara periodik e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik				Wakil Rektor I melaksanakan monev terhadap fakultas dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran
3.	Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan	Tersedia pedoman akademik Fakultas yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan			BANPT-APT-39-C.6.4.b)	Wakil Dekan I menyosialisasikan pedoman akademik fakultas yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran serta melakukan

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	kegiatan Pembelajaran dan Dosen.	pengembangan kegiatan Pembelajaran				monev terhadap pelaksanaannya.
4.	Dekan harus menjamin terlaksana pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran pada program studi tiap semester.		Pengelolaan PLP dilakukan oleh unit program pengalaman lapangan atau disebut dengan nama lainnya, bekerja sama dengan Program Studi dan Sekolah Mitra	1. SN Dikti Ps. 41(3) 2. BANPT-APT-39-C.6.4.b).B 3. BANPT-APS- 42-C.6.4.d) 4. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	Wakil Dekan I menyusun perencanaan program pendidikan secara komprehensif yang mencakup kesiapan sarpras, sumber belajar, dosen, tendik, dll
5.	Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran pada program studi tiap semester			1. BANPT-APT-39-C.6.4.b).C 2. BANPT-APS-43-C.6.4.e)	Wakil Dekan I melakukan monev pelaksanaan pembelajaran.
6.	Kepala BAAK harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.	Tersedia bukti laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.			SN Dikti Ps. 41 (3)	1. Wakil Rektor I memantau data kinerja program studi melalui koordinasi dan pengarahan kepada Kaprodi 2. Wakil Rektor I memantau progres pelaporan kinerja prodi dalam pangkalan data pendidikan tinggi serta memastikan data kinerja yang dilaporkan benar dan sah

h. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan terkait pembiayaan Pembelajaran.	Tersedia kebijakan terkait komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional.				Wakil Rektor II mensosialisasikan kebijakan terkait pembiayaan pembelajaran dan melakukan monev terhadap pelaksanaannya.
2.	Rektor harus menjamin ketersediaan biaya investasi.	Tersedia laporan Penggunaan biaya investasi mencakup pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan.			1. SN Dikti Ps. 42 (1,2) 2. BANPT-APS-35-C.5.4.a)	Rektor mengalokasikan biaya investasi sesuai dengan prioritas pengembangan Unikal dan pencapaian keunggulan prodi.
3.	Rektor harus menjamin ketersediaan biaya operasional pendidikan.	Tersedia laporan penggunaan biaya operasional.				Wakil Rektor II mengalokasikan biaya operasional secara efektif dan efisien dan berorientasi pada capaian Visi Misi Unikal, fakultas dan visi keilmuan prodi.
4.	Rektor harus menjamin rata-rata dana operasional proses pendidikan/ mahasiswa/ tahun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).	Tersedia data rata-rata dana operasional Pendidikan /mahasiswa/ tahun sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).			1. SN Dikti Ps. 42 (3-7) 2. BANPT-APT-32-C.5.4.a) 3. BANPT-APS-32-C.5.4.a)	Wakil Rektor II mengalokasikan biaya operasional secara efektif dan efisien dan berorientasi pada capaian Visi Misi Unikal, fakultas dan visi keilmuan prodi.
5.	Rektor harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia laporan keuangan Universitas				Wakil Rektor II melakukan evaluasi ketercapaian dengan memperhatikan ketercapaian standar lainnya secara komprehensif.
6.	Rektor harus menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan.	Tersedia laporan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik).				Wakil Rektor II melaksanakan audit keuangan oleh KAP dengan

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
						memperhatikan perikatan tidak lebih dari 3x.



STANDAR PENELITIAN

7. STANDAR PENELITIAN

I. STANDAR HASIL PENELITIAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.	Tersedianya kebijakan berupa SK Rektor tentang: a. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; b. Hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa serta memenuhi CPL; c. Penyebarluasan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.	Kebijakan tersedia di https://edoc.unikal.ac.id	Tersedia rencana induk penelitian yang terkait dengan: a. kebijakan pendidikan; b. ilmu pendidikan; c. ilmu keguruan; d. pendidikan Guru.	Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	Rektor menetapkan kebijakan dan mensosialisasikannya kepada dosen (peneliti) dan mahasiswa.
2.	Dekan harus menjamin hasil penelitian dosen disebarluaskan.	Publikasi hasil penelitian dosen melalui minimal salah satu : 1. Jurnal Ilmiah : a. Jurnal Nasional ; b. Jurnal Nasional terindeks SINTA; dan c. Jurnal Internasional bereputasi 2. Seminar Penelitian Nasional dan Internasional. 3. Hasil penelitian mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau cara lain. 4. Media Massa Nasional dan Internasional. 5. Buku ajar.	1. Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional bereputasi minimal 2/prodi/tahun. 2. Publikasi hasil penelitian dosen melalui jurnal nasional terindeks SINTA 1 dan 2 minimal 1/dosen/tahun.		1. SN DIKTI Ps. 46(5) 2. BANPT-APT-56-C.9.4.b) 3. BANPT-APS-64-C.9.4.b) 4. LAMDIK	1. Dekan menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, buku, sistematik literature review, dll 2. Dekan menyelenggarakan Sosialisasi tentang paten/HaKI.

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
3.	Ka. Prodi harus menjamin hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan.	Publikasi hasil penelitian mahasiswa minimal melalui : 1. Jurnal Ilmiah : a. Jurnal Nasional ; b. Jurnal Nasional terindeks SINTA; dan c. Jurnal Internasional. 2. Seminar Penelitian Nasional dan Internasional. 3. Hasil penelitian mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau cara lain. 4. Media Massa Nasional dan Internasional.			1. SN DIKTI Ps. 46(4) 2. BANPT-APS-64-C.9.4.b)	1. Kaprodi menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian, sistematik literature review. 2. Ka. Prodi menyusun roadmap penelitian dosen dan mahasiswa.
4.	Ka. Prodi harus menjamin terlaksana monev terhadap sitasi karya ilmiah dosen.	Tersedia data sitasi karya ilmiah dosen pertahun yang memuat rasio karya yang disitasi dengan jumlah dosen tetap.			BANPT-APT-58-C.9.4.b)	Kaprodi melakukan monev sitasi bersamaam demgam evalais kinerja tri dharma pt
5.	Kaprodi harus menjamin terlaksana upaya tindak lanjut monev terhadap sitasi karya ilmiah dosen.	Tersedia bukti upaya tindak lanjut monev sitasi karya ilmiah dosen			BANPT-APT-58-C.9.4.b)	Ka. Prodi mendorong dosen berkolaborasi dengan penulis PT lain untuk meningkatkan jumlah sitasi masing-masing.

II. STANDAR ISI PENELITIAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin kedalaman dan keluasan penelitian.	Tersedia pedoman penelitian yang memuat kedalaman dan keluasan penelitian mencakup : 1. Penelitian dasar yang isinya berorientasi pada luaran berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 2. Penelitian terapan yang isinya berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau dunia 78ndustry. 3. Penelitian dasar dan terapan memuat prinsip kemanfaatan, prinsip kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Pedoman penelitian dapat diakses di https://edoc.unikal.ac.id		SN DIKTI Ps.47 (3,4)	Ketua LPPM menyosialisasikan pedoman penelitian terkait penelitian dasar dan terapan dan implementasinya dalam penelitian kepada peneliti.
2.	Ketua LPPM harus menjamin skim penelitian sesuai isi penelitian.	Tersedia skim penelitian sesuai dengan isi penelitian.	Dekan menetapkan skim penelitian dengan pendanaan fakultas.		SN DIKTI Ps.47 (3,4)	Ketua LPPM menyosialisasikan pedoman penelitian terkait penelitian dasar dan terapan dan implementasinya dalam penelitian kepada peneliti
3.	Dekan harus menjamin dosen melaksanakan	Tersedia bukti dokumen pelaksanaan penelitian sesuai dengan isi penelitian		1. Penelitian untuk prodi Sarjana Pendidikan mencakup:	1. SN DIKTI Ps.47 (3,4)	Dekan melakukan monev, analisa hasil monev, perbaikan dan peningkatan.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	penelitian sesuai dengan isi penelitian.			a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan	2. Permendikbudristek No 56 Tahun 2022	

III. STANDAR PROSES PENELITIAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin ketersediaan pedoman proses penelitian	Tersedia pedoman penelitian yang memuat proses penelitian, mencakup: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan	Tersedia sistem informasi manajemen proses penelitian.		SN DIKTI Ps. 48 (1)	1. Ketua LPPM mensosialisasikan pedoman penelitian tentang proposal penelitian, pelaksanaan dan pelaporan penelitian 2. Ketua LPPM melakukan monev penelitian untuk memastikan penerapan standar mutu K3 penelitian.
2.	Ketua LPPM harus menjamin kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Tersedia pedoman penelitian yang memuat: a. Kaidah penelitian; b. Metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik			SN-Dikti-Ps.48 (2)	
3.	Ketua LPPM harus menjamin pelaksanaan penelitian memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat serta lingkungan.	Tersedia pedoman penelitian yang memuat prosedur penelitian sesuai dengan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti.			SN-Dikti-Ps.48 (3)	
4.	Ketua LPPM harus menjamin	Tersedia bukti proses penelitian, mencakup:			BANPT-APT-42-C.7.4.a)	Ketua LPPM melaksanakan proses penelitian dengan melibatkan universitas dan fakultas

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	terlaksana proses penelitian	a. Tatacara penilaian dan review; b. legalitas pengangkatan reviewer; c. hasil penilaian usul penelitian; d. legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti; e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi; f. dokumentasi output penelitian				
5.	Ka. Prodi harus menjamin penelitian dan penulisan tugas akhir sesuai capaian pembelajaran lulusan serta sesuai pedoman penulisan.	Tersedia pedoman penelitian mahasiswa untuk penulisan TA/KTI/skripsi/tesis.	1. Pedoman penelitian dapat diakses pada https://edoc.unikal.ac.id . 2. Pedoman penelitian dapat diakses di web unikal.ac.id.		SN-Dikti-Ps.48 (4)	Kaprodi menyosialisasikan pedoman TA/KTI/Skripsi/Tesis kepada mahasiswa dan dosen pembimbing.
6.	Ka. Prodi harus menjamin penelitian mahasiswa memiliki bobot sks.	Tersedia kurikulum yang memuat bobot sks TA/KTI/Skripsi/Tesis.			SN-Dikti-Ps.48 (5)	Ka.Prodi menyosialisasikan pedoman TA/KTI /Skripsi/Tesis kepada mahasiswa dan dosen pembimbing.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
7.	Ka. Prodi harus menjamin pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.	1. Tersedia laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. 2. Tersedia dokumen tesis/skripsi/tugas akhir hasil pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.		≥ 75% penelitian DTPS melibatkan Mahasiswa	BANPT-IAPS-Penelitian-C.7.4.b	1. Ka. Prodi merumuskan roadmap penelitian prodi dan adanya keterlibatan mahasiswa. 2. Dosen merumuskan roadmap penelitian individu dan didalamnya ada pelibatan mahasiswa.

IV. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin tersedianya pedoman penilaian proses dan hasil penelitian sesuai prinsip: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.	Tersedia pedoman penelitian yang memuat pedoman penilaian proses dan hasil penelitian mencakup: a. Edukatif, bertujuan memotivasi peneliti untuk meningkatkan mutu penelitiannya; b. Obyektif, kriteria penilaian bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel; penilaian menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami pelaksana; d. Transparan, prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		SN-Dikti-Ps.49 (2)	Ketua LPPM mensosialisasikan pedoman penelitian tentang penilaian proses dan hasil penelitian kepada peneliti.
2.	Ketua LPPM harus menjamin penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian			SN-Dikti-Ps.49 (3)	

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	standar hasil penelitian, isi, dan proses penelitian.					
3.	Ka. Prodi harus menjamin penilaian penelitian mahasiswa mengacu pada pedoman penyusunan tugas akhir/karya tulis ilmiah/skripsi/tesis	Tersedia pedoman penyusunan TA/KTI/skripsi/tesis yang memuat penilaian.	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id . 2. Dokumen pedoman tesis/skripsi/tugas akhir dapat diakses di www.unikal.ac.id .		SN-Dikti-Ps.48 (5).	Ka. Prodi menyosialisasikan pedoman TA/KTI/Skripsi/Tesis kepada mahasiswa dan dosen pembimbing.

V. STANDAR PENELITI

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin tersedia pedoman kriteria peneliti memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Tersedia pedoman penelitian yang memuat kriteria kemampuan peneliti, yang mencakup: 1. Kualifikasi akademik peneliti 2. Hasil Penelitian	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman penelitian dapat diakses di www.unikal.ac.id		SN-Dikti-Ps.50 (2)	1. Ketua LPPM menyosialisasikan pedoman penelitian tentang kemampuan dan kewenangan peneliti 2. Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal penelitian dan metodologi penelitian.
2.	Ketua LPPM harus menjamin kewenangan peneliti sesuai dengan kemampuan peneliti	Tersedia pedoman penelitian yang memuat kewenangan peneliti	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman penelitian dapat diakses di www.unikal.ac.id		SN-Dikti-Ps.50 (4)	Ketua LPPM mensosialisasikan pedoman penelitian tentang kemampuan dan kewenangan peneliti
3.	Ka. Prodi harus menjamin setiap dosen melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.	Tersedia laporan penelitian dosen dalam 1 tahun.			BANPT-APS-49-C.7.4.b)	1. Rektor menyediakan dana hibah internal untuk mendorong produktivitas dosen dalam meneliti.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
						2. Ketua LPPM mendorong dosen melakukan penelitian lintas disiplin ilmu melalui skema yang ditawarkan.
4.	Ketua LPPM harus menjamin penelitian dilakukan oleh kelompok peneliti multi disiplin.	Tersedia laporan penelitian multi disiplin.			BANPT-APT-C.7.4.b	Ketua LPPM mendorong ketua prodi untuk membentuk kelompok peneliti multi disiplin dan menetapkan kelompok multi disiplin sebagai persyaratan pengajuan dana hibah internal/eksternal.
5.	Ketua LPPM harus menjamin keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	1. Tersedia dokumen legal penetapan kelompok riset dan laboratorium riset; 2. Tersedia bukti aktifitas dosen dalam jaringan riset nasional/internasional. 3. Tersedia produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.	Tersedia produk riset berdaya saing internasional.	Tersedia Research Group dan Roadmap penelitian yang sangat jelas dan sangat relevan dengan VMTS Program Study.	1. BANPT-APT-C.7.4.b 2. LAMDIK-7	1. Ketua LPPM mendorong Fakultas untuk membentuk kelompok riset dan laboratorium riset sesuai dengan roadmap penelitian dan renstra penelitian. 2. Dekan mendorong Prodi untuk menyusun riset group dan roadmap penelitian dosen FKIP dengan metode sosialisasi roadmap penelitian fakultas

VI. STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan mengenai sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Tersedia kebijakan penyediaan sarpras penelitian mencakup: a. Fasilitas penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi; b. Proses pembelajaran, c. Kegiatan PkM	Kebijakan diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		SN DIKTI Ps. 51 (2)	Wakil Rektor II menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penelitian.
2.	Rektor harus menjamin tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian.	Tersedia fasilitas penunjang kegiatan penelitian dalam bentuk: 1. <i>E-journal</i> , 2. <i>E-book</i> , 3. <i>E-repository</i> 4. <i>Plagiarism checker</i> .			SN DIKTI Ps. 51 (2)	Wakil Rektor II menyediakan <i>ejournal</i> , <i>ebook</i> , <i>erepository</i> , <i>plagiarism checker</i> .
3.	Rektor harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Tersedia bukti inventarisasi sarpras penelitian sesuai standar K3.			SN DIKTI Ps. 51 (3)	Wakil Rektor II menyediakan sarana prasarana standar K3s untuk mendukung pelaksanaan penelitian

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin ketersediaan kebijakan pengelolaan penelitian.	Tersedia kebijakan pengelolaan penelitian dalam bentuk SK Rektor mencakup: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengendalian; d. Pemantauan dan evaluasi; e. Pelaporan kegiatan penelitian	Kebijakan diunggah di https://edoc.unikal.ac.id .		1. SN Dikti Ps. 52 (1) 2. BANPT-APT-42-C.7.4.a)	Ka. LPPM menyusun kebijakan dan menyosialisasikannya kepada fakultas dan peneliti.
2.	Rektor harus menjamin keberadaan lembaga pengelolaan penelitian di tingkat universitas.	1. Tersedia dokumen legal pembentukan LPPM 2. Tersedia struktur organisasi dan tupoksi LPPM 3. Tersedia dokumen legal pengangkatan pengelola LPPM 4. Tersedia struktur organisasi pengelolaan kegiatan penelitian tingkat fakultas dan tugas pokok fungsinya.			SN Dikti Ps.52 (3)	Rektor melakukan monev terhadap kinerja LPPM untuk mendukung kinerja universitas dalam bidang penelitian dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat/ dunia usaha/dunia industri
3.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksananya pengelolaan penelitian.	Tesedia bukti pengelolaan penelitian, mencakup:			SN DIKTI Ps. 53 (1)	Ketua LPPM melaksanakan pengelolaan penelitian dengan

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		1. Perencanaan program penelitian sesuai Renstra Penelitian 2. Pedoman penelitian dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 3. Fasilitasi pelaksanaan penelitian 4. Monev penelitian 5. Diseminasi hasil penelitian 6. Pelatihan penulisan proposal penelitian/ artikel ilmiah/HKI 7. Pemberian reward bagi dosen berprestasi				melibatkan fakultas sebagai Pengelola penelitian di fakultas.
4.	Rektor harus menjamin tersedianya Renstra Penelitian Universitas Pekalongan.	Tersedia Renstra Penelitian	Renstra diunggah di https://edoc.unikal.ac.id .		1. SN Dikti Ps.53 (2) huruf a 2. BANPT-APT- 42-C.7.4.a)	Rektor menyusun Renstra penelitian mengacu pada visi Unikal dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Unikal.
5.	Rektor harus menjamin terlaksana fungsi pengelolaan penelitian oleh LPPM	LPPM memiliki dokumen: 1. Kriteria dan prosedur penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi, penemuan baru bidang IPTEK, dan jumlah serta mutu bahan ajar			SN Dikti Ps.53 (2)	Rektor melakukan monev terhadap kinerja LPPM untuk mendukung kinerja universitas dalam bidang penelitian dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat/ dunia usaha/dunia industri

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		2. Peningkatan mutu LPPM secara berkelanjutan 3. Panduan kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, isi dan proses penelitian; 4. Kerjasama dengan lembaga penelitian lain; 5. Analisis kebutuhan jumlah, jenis dan spesifikasi sarpras penelitian; 6. Laporan kinerja penelitian dalam PD Dikti				
6.	Ketua LPPM harus menjamin tersedianya <i>roadmap</i> penelitian.	Tersedia roadmap penelitian dalam dokumen renstra penelitian.			1. SN Dikti Ps.53 (1) huruf a 2. BANPT-APT- 42-C.7.4.a) 3. BANPT-APS- 48-C.7.4.a)	Ka. LPPM menyusun roadmap penelitian mengacu pada tonggak capaian VM Unikal
7.	Dekan harus menjamin terlaksananya survey kepuasan peneliti terhadap pengelolaan penelitian	Tersedia bukti hasil survey kepuasan peneliti terhadap pengelolaan penelitian dan analisisnya			BANPT-APT-16-C.2.8	Wakil Dekan 1 melaksanakan survey kepuasan pengelolaan penelitian mengacu kalender SPMI
8.	Dekan harus menjamin terlaksananya monev kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian.	Tersedia bukti monev kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian			BANPT-APS-48-C.7.4.a)	Wakil Dekan I melaksanakan monev kesesuaian penelitian dengan roadmap bersama dengan survey kepuasan pengelolaan penelitian.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
9.	Dekan harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut hasil survey kepuasan pengelolaan penelitian dan evaluasi kesesuaian roadmap penelitian.	Tersedia bukti upaya tindak lanjut hasil survey kepuasan pengelolaan penelitian dan evaluasi kesesuaian roadmap penelitian.			BANPT-APS-48-C.7.4.a)	1. Dekan menggunakan hasil survey kepuasan untuk meningkatkan mutu pengelolaan penelitian 2. Ka. Prodi menggunakan hasil evaluasi kesesuaian roadmap untuk meningkatkan relevansi dengan roadmap serta pengembangan keilmuan program studi terutama yang berkaitan dengan keunggulan prodi

VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan pendanaan penelitian	Tersedia kebijakan mengenai alokasi pendanaan penelitian	Kebijakan diunggah di https://edoc.unika.l.ac.id		1. SN Dikti Ps.54 (2) 2. BANPT-APT-33-C.5.4.a. 3. BANPT-APS-35-C.5.4.a).	Rektor mengalokasikan dana penelitian sesuai dengan tonggak capaian penelitian dan luarannya.
2.	Rektor harus menyediakan dana penelitian internal Unikal.	1. Tersedia dana penelitian sumber Unikal sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per judul penelitian per semester untuk penelitian dosen muda. 2. Tersedia dana penelitian sumber Unikal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per judul penelitian persemester untuk penelitian unggulan.	Rata rata persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 3%.		1. SN Dikti Ps.54 (2) 2. BANPT-APT-33-C.5.4.a. 3. BANPT-APS-35-C.5.4.a).	Rektor menyediakan dana penelitian sesuai dengan skim penelitian.
3.	Ketua LPPM harus mengupayakan pendanaan dari luar Universitas Pekalongan.	Terlaksana upaya perolehan dana penelitian yang bersumber dari eksternal.	Rata-rata dana penelitan sumber internal dan eksternal setiap dosen/ tahun sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).		SN DIKTI Ps. 54 (3)	Ka. LPPM menggali sumber-sumber dana eksternal diantaranya melalui jaringan-jaringan penelitian nasional/ internasional
4.	Rektor harus menjamin tersedia dana pengelolaan penelitian	Tersedia dana pengelolaan penelitian, mencakup:			SN Dikti Ps. 55	Rektor mengalokasikan dana pengelolaan penelitian yang terpisah dari dana penelitian

NO .	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		a. Manajemen penelitian terdiri: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).				
5.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksana monev penyerapan dana penelitian dan publikasi dalam 1 tahun	Tersedia bukti monev penyerapan dana penelitian dan publikasi				Ketua LPPM melaksanakan monev bersamaan dengan monev kinerja penelitian dan publikasi sesuai Kalender SPMI
6.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksana upaya tindak lanjut monev penyerapan dana penelitian dan publikasi dalam 1 tahun	Tersedia bukti tindak lanjut hasil monev penyerapan dana penelitian dan publikasi				Ketua LPPM melaksanakan upaya tindak lanjut sesuai dengan Kalender SPMI



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedianya kebijakan hasil PkM untuk pengembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedia kebijakan hasil PkM untuk pengembangan IPTEK serta kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		BANPT-APT-44-C.8.4.a)	Rektor menetapkan kebijakan dan mensosialisasikannya kepada pelaksana PkM, program studi dan fakultas.
2.	Dekan harus menjamin hasil PkM memberikan manfaat bagi masyarakat.	Tersedia laporan PkM yang hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat berupa: 1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; 2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Hasil PkM mendapatkan HKI.		1. SN Dikti Ps.57 (2) 2. BANPT-APT-59- C.9.4.b) 3. BANPT-APS-64-C.5.4.b)	1. Dekan menyediakan dana PkM bersumber dari fakultas 2. Ka. Prodi mengintegrasikan kegiatan PkM dalam proses pembelajaran berbasis masyarakat/ komunitas.
3.	Dekan harus menjamin hasil PkM dosen sesuai dengan visi keilmuan Prodi.	Tersedia hasil monev PkM yang menunjukkan adanya kesesuaian hasil PkM sesuai dengan visi keilmuan prodi			1. SN Dikti Ps.57 (2) 2. BANPT-APS-C.8.4.a	1. Ka. Prodi menyusun roadmap PkM mengacu pada visi keilmuan. 2. Wakil Dekan I melakukan monev kesesuaian hasil PkM dengan visi keilmuan prodi.
4.	Dekan harus menjamin	Tersedia dokumen: 1. Publikasi hasil PkM dosen pada Jurnal Nasional.	Publikasi hasil PkM dosen melalui jurnal		BANPT-APS-C.9.4.b)	1. Dekan menyediakan dana insentif publikasi hasil PkM.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
	tersedianya publikasi hasil PkM.	2. Publikasi hasil PkM pada prosiding Seminar Nasional.	nasional terindeks SINTA			2. Dekan menetapkan ketentuan kewajiban publikasi hasil PkM di setiap prodi.
5.	Dekan harus menjamin terlaksana monev publikasi hasil PkM dalam 1 tahun	Tersedia monev publikasi hasil PkM				Dekan melakukan monev publikasi hasil PkM bersamaan dengan evaluasi kinerja tri dharma PT
6	Dekan harus menjamin terlaksana upaya tindak lanjut hasil monev publikasi hasil PkM dalam 1 tahun	Tersedia bukti tindak lanjut monev publikasi hasil PkM				Dekan mendorong dosen berkolaborasi dengan penulis PT lain dalam <i>join publication</i>

II. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin tersedianya pedoman isi PkM.	Tersedia pedoman PkM yang memuat kebijakan isi PkM yang mencakup kedalaman dan keluasan materi PkM	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman isi PkM dapat diakses di www.unikal.ac.id			Ka. LPPM menetapkan dan menyosialisasikan pedoman isi PkM kepada pelaksana PkM, prodi dan fakultas.
2.	Dekan harus menjamin isi PkM memiliki kedalaman dan keluasan yang mengacu pada standar hasil PkM.	Tersedia hasil PkM yang memenuhi aspek: 1. Hasil PkM diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2. Pengembangan IPTEK untuk memberdayakan masyarakat; 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan 5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Hasil PkM diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		SN Dikti Ps.58 (2,4).	Dekan menyusun dan menyosialisasikan isi PkM dalam pedoman PkM kepada pelaksana PkM prodi dan fakultas serta universitas.

III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin ketersediaan pedoman proses PkM.	Tersedia pedoman PkM yang memuat proses PkM mencakup a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman PkM dapat diakses di www.unikal.ac.id		BANPT-APT-44-C.8.4.a)	Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan proses PkM dalam pedoman PkM kepada pelaksana PkM, prodi dan fakultas serta universitas
2.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksananya kegiatan PkM.	Tersedia laporan PkM, antara lain: a. PkM Pelayanan kepada masyarakat, b. PkM penerapan IPTEK yang sesuai dengan bidang keahlian c. PkM peningkatan kapasitas masyarakat d. PkM pemberdayaan masyarakat	Laporan PkM diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		1. SN DIKTI Ps. 59 (2) 2. BANPT-APS-50-C.8.4.a)	1. Rektor mengalokasikan dana untuk PkM. 2. Ketua LPPM memfasilitasi pelaksanaan PkM. 3. Dekan mengalokasikan dana untuk PkM. 4. Kaprodi mengintegrasikan kegiatan PkM dalam program pembelajaran berbasis masyarakat/ komunitas.
3.	Ketua LPPM harus menjamin pelaksanaan PkM memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan.	Tersedia protap PkM yang memuat standar mutu K3 bagi pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan	Protap PkM diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		SN Dikti Ps. 59 (3)	Ketua LPPM menetapkan dan mensosialisasikan standar mutu K3 dalam pelaksanaan PkM.
4.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksana proses PkM	Tersedia bukti proses PkM, mencakup:	Bukti pelaksanaan proses PkM diunggah di		BANPT-APT-44-C.8.4.a)	Ketua LPPM melaksanakan proses PkM dengan melibatkan universitas dan fakultas

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		a. Tatacara penilaian dan review; b. legalitas pengangkatan reviewer; c. hasil penilaian usul PkM; d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM; e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi; f. dokumentasi output PkM	https://edoc.unikal.ac.id			
5.	Ka. Prodi harus menjamin kegiatan PkM mahasiswa diarahkan untuk memenuhi CPL.	Tersedia laporan PkM mahasiswa, antara lain: 1. Laporan KKN 2. Laporan PkM mahasiswa lainnya.			1. SN Dikti Ps. 59 (4). 2. BANPT-APS-50-C.8.4.a).	Ka. Prodi mengintegrasikan kegiatan PkM dalam program pembelajaran berbasis masyarakat/ komunitas.
6.	Ka. Prodi harus menjamin PkM mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.	Tersedia dokumen kurikulum yang menunjukkan besaran SKS KKN/PkM bentuk lainnya.	Dokumen kurikulum diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		SN Dikti Ps. 59 (5).	Ka. Prodi menyusun/ meninjau kurikulum dan menetapkan kegiatan KKN/ PkM bentuk lainnya memiliki bobot sks.
7.	Ka. Prodi harus menjamin hasil kegiatan PkM terintegrasi dengan proses pembelajaran.	Tersedia bentuk integrasi kegiatan PkM dengan pembelajaran yang tertuang dalam : 1. RPS; dan 2. Bahan Ajar/Materi Ajar.	Hasil integrasi PkM di HKI-kan.		BANPT-APS-45-C.6.4.g.	Ka. Prodi menetapkan bentuk integrasi PkM dan mendorong dosen mengintegrasikan PkM dalam proses pembelajaran.

IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin tersedianya pedoman penilaian PkM.	Tersedia Pedoman PkM yang memuat penilaian PkM yang mencakup prinsip: a. Edukatif; bertujuan memotivasi pelaksana meningkatkan mutu PkM; b. Objektif; kriteria penilaian bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel; penilaian menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas dan mudah dipahami pelaksana; d. Transparan, prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unika.ac.id 2. Pedoman PkM dapat diakses di www.unikal.ac.id		BANPT-APT-44- C.8.4.a).	Ketua LPPM menyusun dan mensosialisasikan penilaian PkM dalam pedoman PkM yang memuat prinsip: a. Edukatif, penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. Objektif, penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2.	Ketua LPPM harus menjamin penilaian PkM memiliki kriteria minimal penilaian PkM	Tersedia pedoman PkM yang memuat kriteria minimal penilaian PkM, antara lain: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman PkM dapat diakses di www.unikal.ac.id		1. SN Dikti Ps. 50 (1) 2. BANPT-APT-44-C.8.4.a)	Ketua LPPM menetapkan kriteria penilaian PkM dan melaksanakan monev kegiatan PkM dengan menggunakan kriteria minimal penilaian PkM.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.				
3.	Ketua LPPM harus menjamin penilaian PkM dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel.	Tersedia bukti penilaian PkM yang mencakup: a. Formulir penilaian PkM; dan b. Hasil penilaian kegiatan PkM.			SN Dikti Ps. 60 (5)	Ketua LPPM menetapkan metode dan menyusun instrumen penilaian yang relevan dan akuntabel serta menggunakannya dalam monev PkM.

V. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Ketua LPPM harus menjamin tersedia pedoman kriteria pelaksana PkM	Tersedia pedoman PkM yang memuat kriteria pelaksana PkM dalam penguasaan metodologi, mencakup: a. Sesuai bidang keahlian; b. Jenis kegiatan; c. Tingkat kerumitan; d. Kedalaman kegiatan	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman PkM dapat diakses di www.unikal.ac.id		SN Dikti Ps. 61 (2)	Ka. LPPM menetapkan syarat kompetensi dan kualifikasi setiap skim PkM.
2.	Ketua LPPM harus menjamin pelaksana PkM memiliki kemampuan melaksanakan PkM	Tersedia pedoman PkM yang memuat kewenangan pelaksana PkM mencakup: 1. Kualifikasi akademik; 2. Hasil PkM.	1. Pedoman diunggah di https://edoc.unikal.ac.id 2. Pedoman PkM dapat diakses di www.unikal.ac.id		SN Dikti Ps. 61 (3)	Ka.LPPM menyosialisasikan pedoman PkM yang memuat kewenangan pelaksana PkM
3.	Ka. Prodi harus menjamin setiap dosen melaksanakan kegiatan PkM minimal satu kali dalam satu semester.	Tersedia laporan kegiatan PkM dosen minimal satu kali dalam satu semester.	Laporan kegiatan PkM diunggah di https://edoc.unikal.ac.id	≥ 75% PkM DTSP melibatkan mahasiswa,	BANPT-APS-51-C.8.4.b).	1. Dekan menyediakan dana PkM bersumber dari fakultas. 2. Wakil Dekan I dan Ka. Prodi melakukan monev kegiatan PkM setiap semester.
4.	Ketua LPPM harus menjamin PkM dilakukan oleh kelompok pelaksana PkM multi disiplin.	Tersedia bukti pelaksanaan PkM oleh kelompok pelaksana PkM multi disiplin.			BANPT-APT-45-C.8.4.a)	Ka. LPPM mendorong Kaprodi membentuk kelompok pelaksana PkM multi disiplin sesuai dengan roadmap PkM
4.	Ketua LPPM menjamin mahasiswa yang akan menempuh KKN atau kegiatan lainnya telah menempuh sks minimal.	Tersedia Pedoman Kurikulum, Pedoman Akademik, Pedoman KKN yang memuat syarat minimal sks untuk menempuh KKN.			SN Dikti ps.59 (5)	Ka. LPPM menetapkan syarat sks minimal sebagai syarat KKN dalam pedoman KKN.

VI. STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin ketersediaan kebijakan mengenai sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.	Tersedia kebijakan penyediaan sarpras PkM mencakup: a. Fasilitas PkM terkait dengan bidang ilmu program studi dan area sasaran; b. Proses pembelajaran, c. Kegiatan penelitian	Kebijakan diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		BANPT-APT-44-C.8.4.a)	Rektor menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan kepada pelaksana PkM, prodi dan fakultas serta universitas.
2.	Rektor harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.	Tersedia sarana dan prasarana PkM yang memadai mencakup : 1. Ketercukupan; 2. Aksesibilitas; 3. Rasio; dan 4. Memenuhi standar K3.	Tersedia sarana dan prasarana PkM yang sangat memadai.		SN Dikti Ps. 62 (1)	Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM sesuai dengan tonggak capaian roadmap penelitian.
3.	Wakil Rektor II harus menjamin fasilitas PkM untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia fasilitas penunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk: 1. <i>E-journal</i> ; 2. <i>E-book</i> ; 3. <i>E-repository</i> ; dan 4. <i>Plagiarism checker</i> .			SN Dikti Ps. 62 (2)	Wakil Rektor II menyediakan fasilitas penunjang kegiatan PkM sesuai dengan tonggak capaian roadmap penelitian
4.	Wakil Rektor II memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksanaan PkM.	Tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksanaan PkM.			SN Dikti Ps. 62 (3)	Wakil Rektor II memenuhi sarpras yang memenuhi standar K3 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

VII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR			REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor menjamin ketersediaan kebijakan pengelolaan PkM.	Tersedia kebijakan pengelolaan PkM dalam bentuk SK Rektor, mencakup: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pengendalian; d. Pemantauan dan evaluasi; e. Pelaporan kegiatan PkM	Kebijakan diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		1. SN Dikti Ps. 63 (1) 2. BANPT-APT-44- C.8.4.a)	Rektor menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan kepada pelaksana PkM, prodi, fakultas dan universitas.
2.	Rektor harus menjamin keberadaan lembaga pengelolaan PkM di tingkat universitas.	1. Tersedia dokumen legal pembentukan LPPM 2. Tersedia struktur organisasi dan tupoksi LPPM 3. Tersedia dokumen legal pengangkatan pengelola LPPM 4. Tersedia struktur organisasi pengelolaan kegiatan PkM tingkat fakultas dan tugas pokok fungsinya.			SN Dikti Ps.63 (3)	Rektor melakukan monev terhadap kinerja LPPM untuk mendukung kinerja universitas dalam bidang PkM dan hasil-hasil PkM yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat/ dunia usaha/dunia industri
3.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksananya pengelolaan PkM	Tesedia bukti pengelolaan penelitian, mencakup: 1. Perencaan program PkM sesuai Renstra PkM; 2. Pedoman PkM dan sistem penjaminan mutu internal PkM 3. Fasilitasi pelaksanaan PkM 4. Monev pelaksanaan PkM 5. Diseminasi hasil PkM;			SN DIKTI Ps. 53 (1)	Ketua LPPM melaksanakan pengelolaan penelitian dengan melibatkan fakultas sebagai Pengelola penelitian di fakultas.

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR			REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		6. Fasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM; 7. Pemberian reward bagi pelaksana PkM berprestasi; 8. Kerjasama dengan lembaga PkM lain; 9. Analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis dan spesifikasi sarpras PkM; 10. Laporan kinerja PkM dalam PD Dikti				
4.	Rektor harus menjamin tersedianya Renstra PkM Universitas Pekalongan.	Tersedia Renstra PkM	Renstra diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		1. SN Dikti Ps.63 (2) huruf a 2. BANPT-APT-44- C.8.4.a)	Rektor menyusun Renstra PkM mengacu pada visi Unikal dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Unikal.
5.	Rektor harus menjamin terlaksana fungsi pengelolaan PkM oleh LPPM	LPPM memiliki dokumen: 1. Kriteria dan prosedur penilaian PkM terkait hasil PkM untuk kemajuan IPTEK dan kesejahteraan masyarakat; 2. untuk meningkatkan jumlah publikasi, penemuan baru bidang IPTEK, dan jumlah serta mutu bahan ajar 3. Peningkatan mutu LPPM secara berkelanjutan 4. Panduan kriteria pelaksana PkM yang mengacu pada standar hasil, isi dan proses PkM;			SN Dikti Ps.63 (2)	Rektor melakukan monev terhadap kinerja LPPM untuk mendukung kinerja universitas dalam bidang PkM dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat/ dunia usaha/dunia industri

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR			REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
		5. Kerjasama dengan lembaga PkM lain; 6. Analisis kebutuhan jumlah, jenis dan spesifikasi sarpras PkM; 7. Laporan kinerja PkM dalam PD Dikti				
6.	Ketua LPPM harus menjamin tersedianya roadmap PkM.	Tersedia roadmap PkM dalam dokumen renstra PkM.	Roadmap PkM diunggah https://edoc.unikal.ac.id		1. SN Dikti Ps.64 (2) 2. BANPT-APT-C.8.4.a 3. BANPT-APS-50 C.8.4.a)	Ka. LPPM menyusun roadmap penelitian dan menyosialisasikannya kepada fakultas dan program studi dan universitas.
7.	Dekan harus menjamin terlaksananya monev kesesuaian pelaksanaan PkM dengan roadmap PkM.	Tersedia bukti hasil monev kesesuaian PkM dengan roadmap.			BANPT-APT-50-C.8.4.a)	Wakil Dekan I melaksanakan monev kesesuaian PkM sesuai dengan kalender SPMI.
8.	Dekan harus menjamin terlaksananya survey kepuasan pelaksana PkM terhadap pengelolaan PkM	Tersedia bukti hasil survey kepuasan PkM terhadap pengelolaan PkM dan analisisnya			BANPT-APT-16-C.2.8	Wakil Dekan I melaksanakan pengukuran kepuasan pelaksana PkM terhadap pengelolaan PkM.
9.	Dekan harus menjamin terlaksananya upaya tindak lanjut hasil monev kesesuaian PkM dengan roadmap PkM dan survey kepuasan terhadap pengelolaan PkM	Tersedia bukti tindak lanjut hasil monev kesesuaian PkM dengan roadmap PkM dan hasil survey kepuasan pengelolaan PkM			BANPT-APT-50-C.8.4.a)	Dekan melaksanakan upaya tindak lanjut terintegrasi dengan upaya tindak lanjut oleh LPPM.

VIII. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
1.	Rektor harus menjamin tersedia kebijakan pendanaan PkM	Tersedia kebijakan mengenai alokasi pendanaan penelitian	Kebijakan diunggah di https://edoc.unikal.ac.id		1. SN Dikti Ps.65 (2) 2. BANPT-APT-33-C.5.4.a. 3. BANPT-APS-35- C.5.4.a).	Rektor mengalokasikan dana PkM sesuai dengan tonggak capaian penelitian dan luarannya.
2.	Rektor harus menyediakan dana PkM bersumber dari Unikal.	Tersedia dana PkM sumber Unikal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap dosen tiap tahun.	Tersedia rata rata persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar 0,5%.		1. SN Dikti Ps.65 (2) 2. BANPT-APT-34 C.5.4.a) 3. BANPT-AP-34 C.5.4.a)	Rektor menyediakan dana PkM untuk mendorong produktivitas dosen dalam melaksanakan PkM.
3.	Ketua LPPM harus mengupayakan pendanaan dari luar Universitas Pekalongan.	Terlaksana upaya perolehan dana PkM yang bersumber dari eksternal.	Tersedia rata-rata dana PkM sumber internal dan eksternal setiap dosen/ tahun sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).		1. SN Dikti Ps.65 (3) 2. BANPT-APT-30 C.5.4.a)	Ka. LPPM memobilisasi dan mendapatkan sumber-sumber pendanaan hibah PkM dari eksternal melalui jaringan wilayah/regional/ nasional/ internasional.
4.	Rektor harus menjamin tersedia dana pengelolaan PkM	Tersedia dana pengelolaan PkM, mencakup: a. Manajemen PkM terdiri: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil; b. Peningkatan kapasitas pelaksana PkM			SN Dikti Ps. 66	Rektor mengalokasikan dana pengelolaan PkM yang terpisah dari dana PkM

NO.	PERNYATAAN ISI STANDAR	INDIKATOR		INDIKATOR	REFERENSI	STRATEGI
		IKU	IKT	IKK		
5.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksana monev penyerapan dana PkM dan luaran PkM dalam 1 tahun	Tersedia bukti monev penyerapan PkM dan luaran PkM				Ketua LPPM melaksanakan monev bersamaan dengan monev kinerja PkM dan luaran PkM sesuai Kalender SPMI
6.	Ketua LPPM harus menjamin terlaksana upaya tindak lanjut monev penyerapan dana PkM dan luaran PkM dalam 1 tahun	Tersedia bukti tindak lanjut hasil monev penyerapan PkM dan luaran PkM				Ketua LPPM melaksanakan upaya tindak lanjut sesuai dengan Kalender SPMI

